

**PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN
BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH) DAN
JUAL BELI (MURABAHAH) TERHADAP LABA
BERSIH PADA BANK SYARIAH
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana S1

Program Studi Akuntansi

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Devitta Mawarsari

Nim : 31402000203

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

**PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN
BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH) DAN
JUAL BELI (MURABAHAH) TERHADAP LABA
BERSIH PADA BANK SYARIAH
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana S1

Program Studi Akuntansi

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Devitta Mawarsari

Nim : 31402000203

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN
BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH) DAN
JUAL BELI (MURABAHAH) TERHADAP LABA
BERSIH PADA BANK SYARIAH**

(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)

Disusun Oleh:

Devitta Mawarsari

NIM. 31402000203


Telah di setujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang
panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية
Semarang, 14 Agustus 2023

Pembimbing



Dedi Rusdi, SE., M.S.i, Akt. CA.

NIK. 211496006

**PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN BAGI HASIL
(MUDHARABAH, MUSYARAKAH) DAN JUAL BELI (MURABAHAH)
TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK SYARIAH
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)**

Disusun Oleh:

Devitta Mawarsari

NIM. 31402000203

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 28 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Dedi Rusdi, SE., M.S.i, Akt. CA.

NIK. 211496006

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Zainal Alim A, SE., M.Si, Akt
NIDN. 0628106702

Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si, Akt
NIK. 211406018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 28 Agustus 2023

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijavanti, SE., M.Si, Ak., CA

NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devitta Mawarsari

Nim : 31402000203

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“Pengaruh Pembiayaan dan Pendapatan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah) dan Jual Beli (Murabahah) terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)”

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiat atau mengambil alih atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2023



Devitta Mawarsari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devitta Mawarsari
Nim : 31402000203
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul : **“PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH) DAN JUAL BELI (MURABAHAH) TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK SYARIAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020)”** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2023



Devitta Mawarsari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devitta Mawarsari
Nim : 31402000203
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul : **“PENGARUH PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN BAGI HASIL (MUDHARABAH, MUSYARAKAH) DAN JUAL BELI (MURABAHAH) TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK SYARIAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020)”** dan menyetujui menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2023



Devitta Mawarsari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram lantas dia manfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan (tidak bernilai) dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.”

(HR. Abu Daud)

Skripsi ini saya persembahkan:


- Kepada Allah SWT, terimakasih atas segala Rahmat dan hidayah-Mu, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Kepada orang tua Bapak Suwarno dan Ibu Marsini serta Adek saya Chanya Mawar yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.



ABSTRACT

The purpose of this study to determine the effect of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Murabahah Financing, Mudharabah Income, Musyarakah Income, and Murabahah Income on Net Income. The research period used is 2016-2020. This study used a purposive sampling technique to produce 35 data. The analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis using IBM SPSS 20. The results show that Mudharabah Financing has a not significant positive effect on net income, Musyarakah Financing has a positive and significant effect on net income, Murabahah Financing has a negative and not significant effect on profit clean. While Mudharabah Income has a negative and insignificant effect on net income, Musyarakah Income has a negative and not significant effect on net income, Murabahah Income shows a positive and insignificant effect on net income.


Keywords: Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Murabahah Financing, Mudharabah Income, Musyarakah Income, Murabahah Income, Net Income.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, dan Pendapatan Murabahah terhadap Laba Bersih. Periode penelitian yang digunakan adalah 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling dengan menghasilkan 35 data. Sedangkan tehnik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih, Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan Pendapatan Mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih, Pendapatan Musyarakah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap laba bersih, Pendapatan Murabahah menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, Pendapatan Murabahah.



INTISARI

Aktivitas perekonomian tidak lepas dari lembaga keuangan seperti perbankan, sebab dapat memberikan kemudahan dan manfaat berbagai macam pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kebutuhan usahanya. Kehadiran perbankan syariah menjadi keberuntungan dan diminati oleh masyarakat karena tata kelola bank tersebut sesuai dengan syariah islam. Menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat menjadi tugas dari perbankan syariah melalui pembiayaan karena sebagai lembaga intermediasi. Proses pembiayaan dan pendapatan dalam kegiatan operasional perbankan saling berkaitan, dari penyaluran pembiayaan tersebut Bank mendapat keuntungan sehingga menimbulkan pendapatan dari proses transaksi dengan nasabah sesuai persetujuan.

Statistik perbankan syariah OJK 2016-2020 menjelaskan untuk penyaluran dana pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi juga adanya penurunan dari tahun ke tahun seperti akad pembiayaan mudharabah. Atas aktivitas tersebut mengakibatkan perbankan syariah untuk tingkat penyaluran dana setiap tahunnya pasti memperoleh pendapatan. Diharapkan pendapatan yang diterima dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah tersebut mengalami peningkatan secara baik. Sesuai Statistik Perbankan OJK 2016-2020 memperlihatkan hasil pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan jual beli murabahah mengalami tingkatan naik dan turun setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada pendapatan mudharabah dari tahun 2016-2020. Untuk peningkatan pendapatan akad musyarakah, dan untuk akad murabahah pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan 2016-2019, dan tingkat penurunan terjadi pada pendapatan akad murabahah di tahun 2020.

Besarnya dana yang diberikan pada masyarakat berupa pembiayaan dan tingkat keuntungan dari produk pembiayaan yang diberikan akan berpengaruh pada pertumbuhan laba pada Bank Syariah. Laba bersih pada Bank syariah di Indonesia periode 2016 sampai periode 2020 sesuai Statistik OJK menunjukkan

laba bersih mengalami pertumbuhan dengan baik dari Tahun 2016-2019 namun di tahun 2020 laba mengalami penurunan. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah mengakibatkan timbulnya keuntungan atau tidak mendapat keuntungan dan masalah kegagalan atau kerugian atas pembiayaan bisa berdampak pada turunnya laba bank syariah.

Penelitian ini dilakukan tidak terlalu berbeda dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya dengan menganalisa pembiayaan dan pendapatan yang berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah. Penelitian yang dilakukan mengacu dari beberapa penelitian sebelumnya oleh (Rahmatika et al., 2021). Untuk penelitian yang dilakukan sekarang, peneliti mengambil variabel independen pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan jual beli Murabahah, selain itu menambah 4 variabel independen yang diperoleh dari gabungan variabel independen penelitian sebelumnya diantaranya pembiayaan musyarakah, pendapatan akad bagi hasil mudharabah, musyarakah dan pendapatan akad jual beli murabahah. Untuk populasi yang diambil dalam penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel dengan Purpove Sampling menghasilkan 35 Data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba bersih, Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan Pendapatan Mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih, Pendapatan Musyarakah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap laba bersih, Pendapatan Murabahah menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pembiayaan dan Pendapatan (Mudharabah, Musyarakah) dan Jual Beli (Murabahah) terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)”. Tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa terlaksananya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Allah SWT, karena atas rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E.,M.Si.,Ak,CA, selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dedi Rusdi, SE, M.Si, Akt., CA selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi arahan dan bimbingan dalam proses menyusun dan menulis skripsi ini
5. Bapak, Ibu, Adek, serta keluarga besar yang telah mendukung tersusunnya penyusunan skripsi ini.
6. Seseorang yang spesial yang selalu mendoakan, memberi semangat dan membantu memberi dukungan kepada penulis.

7. Teman-teman di Jurusan Akuntansi yang selalu memberi dukungan dan membantu ketika di kampus.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca dan bagi siapa saja. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik.

Semarang, 14 Januari 2023

Penulis



Devitta Mawarsari

NIM: 31402000203




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
INTISARI	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori	11
2.1.1 Teori Stewardship (<i>Stewardship Theory</i>)	11
2.1.2 Pengertian Bank	12
2.1.3 Pengertian Bank Syariah	13
2.1.4 Tujuan Perbankan Syariah	15
2.1.5 Prinsip-prinsip Bank Syariah	15
2.1.6 Peran dan Fungsi Perbankan Syariah	17
2.1.7 Dasar Hukum Bank Syariah	18
2.1.8 Pengertian Pembiayaan	19

2.1.9 Tujuan Pembiayaan dan Fungsi Pembiayaan	20
2.1.10 Pendapatan Perbankan Syariah	22
2.1.11 Pembiayaan Akad Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah	24
2.1.12 Pembiayaan Akad Jual Beli Murabahah	32
2.1.13 Pengertian Laba Bersih	35
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis ...	40
2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Syariah	41
2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah	42
2.3.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Syariah	43
2.3.4 Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Syariah	43
2.3.5 Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah	44
2.3.6 Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Syariah	45
2.4 Kerangka Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Populasi dan Sampel	47
3.2.1 Populasi	47
3.2.2 Sampel	48
3.3 Sumber dan Jenis Data	48
3.3.1 Sumber Data	48
3.3.2 Jenis Data	49
3.4 Metode Pengumpulan Data	49
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator	50

3.5.1 Variabel Independen (X)	50
3.5.2 Variabel Dependen (Y)	52
3.6 Teknik Analisis Data	53
3.6.1 Statistik Deskriptif	53
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	53
3.6.2.1 Uji Normalitas	54
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas	54
3.6.2.3 Uji Autokorelasi	55
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas	55
3.6.3 Uji Model Regresi Linear Berganda	56
3.6.4 Koefisien Determinasi (R^2)	57
3.6.5 Uji Hipotesis	57
3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)	57
3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)	58
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	59
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
4.1.2 Statistik Deskriptif	59
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	67
4.1.3.1 Uji Normalitas	62
4.1.3.2 Uji Multikolinearitas	63
4.1.3.3 Uji Autokorelasi	65
4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas	65
4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda	67
4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69
4.1.6 Uji Hipotesis	70
4.1.6.1 Uji Parsial (Uji t)	70
4.1.6.2 Uji Simultan (Uji F)	73
4.2 Pembahasan.....	74
4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Syariah.....	74

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih	
Bank Syariah.....	75
4.2.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih	
Bank Syariah.....	76
4.2.4 Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Laba Bersih	
Bank Syariah.....	77
4.2.5 Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Laba Bersih	
Bank Syariah.....	78
4.2.6 Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Laba Bersih	
Bank Syariah.....	79
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Implikasi	82
5.3 Keterbatasan Penelitian	82
5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020	3
Tabel 1.2 Pendapatan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2020	4
Tabel 1.3 Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Sampel Penelitian	48
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	60
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov.....	62
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson.....	65
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	67
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)	70
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Simultan (Uji f).....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian	46
--	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian negara khususnya di Negara Indonesia pada era globalisasi ini mengalami perkembangan dalam dunia keuangan salah satunya pada keuangan syariah, salah satunya dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim. Aktivitas perokonomian tidak lepas dari lembaga keuangan seperti perbankan, sebab dapat memberikan kemudahan dan manfaat berbagai macam pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kebutuhan usahanya. Sesuai peraturan (Republik Indonesia, 1998) No. 10 Tahun 1998 dijelaskan terdapat dua jenis perbankan yang bergerak di Indonesia, pertama Bank Konvensional bersistem bunga dan kedua yaitu Bank Syariah dengan penerapan bagi hasil. Kegiatan yang menimbulkan transaksi keuangan syariah di sekitar masyarakat yaitu berdirinya perusahaan perbankan melalui sistem operasional sesuai dengan aturan syariah atau syariah islam. Kehadiran perbankan syariah menjadi keberuntungan dan diminati oleh masyarakat karena tata kelola bank tersebut sesuai dengan syariah islam. Menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat menjadi tugas dari perbankan syariah melalui pembiayaan karena sebagai lembaga intermediasi.

Pembiayaan menjadi aktivitas operasional yang dilakukan perbankan syariah dalam membantu nasabah ketika memerlukan atau menghimpun dana yang kelebihan. Kegiatan menghimpun dana dapat dilaksanakan menggunakan beberapa macam cara, seperti bentuk tabungan, bentuk deposito, bentuk giro (dana pihak ketiga). Bank syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sebagai akad *Musyarakah*, *Mudharabah* dan pembiayaan pada prinsip jual beli yaitu akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*'. Pembiayaan dengan sistem syariah tanpa adanya bunga menjadi pilihan pihak pebisnis dalam menjalankan usahanya secara halal. Hasil yang paling besar yang diterima

perbankan syariah pada penyerahaan dana lain-lain melalui aktivitas pembiayaan. Kegiatan Pembiayaan yang dijalankan oleh pihak bank syariah terdapat beberapa pola diantaranya dalam akad Hasil Bagi (Mudharabah, Musyarakah) serta akad Jual Beli (Murabahah)..

Aktivitas pembiayaan akad mudharabah itu sendiri berdasarkan PSAK 105 (Nurhayati & Wasilah, 2015) merupakan sistem akad yang digunakan oleh dua pihak untuk bekerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dua pihak yang saling membantu untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama dan kerugian ditanggung pemilik modal sesuai kesepakatan. Untuk pembagian keuntungan, pemilik dana tidak diperbolehkan syarat jumlah bagian yang diperoleh karena keuntungan yang didapat bisa menjadi Riba. Sedangkan sesuai PSAK 106 (Nurhayati & Wasilah, 2015) pembiayaan akad musyarakah merupakan akad yang dijalankan sesuai kerjasama antara pihak-pihak pemilik modal melakukan penggabungan modal dan menjalankan mitra usaha bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Bentuk keuntungan dari akad musyarakah dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai tingkat kontribusi modal yang diberikan.

Sistem pembiayaan Jual Beli akad Murabahah dijelaskan dalam PSAK 102 bahwa kesepakatan penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan transaksi penjualan barang sesuai harga perolehan dan keuntungan (margin). Pembayaran dengan sistem pembiayaan murabahah yaitu dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Bai'Muajjal). Untuk pembiayaan murabahah bisa dikatakan jika sistem ini berbeda dengan sistem penjualan biasa, karena untuk akad murabahah harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh akan dijelaskan atau diberi tahu oleh penjual kepada pembeli (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah menjadi sistem operasional dari perbankan syariah melalui pelayanan pembiayaan yang di berikan. Penyaluran dana tersebut dapat menciptakan pendapatan bagi Bank Syariah. Pendapatan yang diperoleh perbankan syariah menjadi

unsur yang penting untuk mengembangkan usaha. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh, maka peluang meningkatkan bisnis juga semakin besar bagi lembaga tersebut. Pendapatan dalam akad Bagi Hasil dalam suatu bank syariah yaitu terdapat akad mudharabah dan akad musyarakah. Untuk pendapatan dalam akad Jual beli bisa dikatakan sebagai pendapatan piutang, karena terjadinya transaksi tersebut antara penjual dan pembeli melakukan secara kredit atau tunai. Dari keberadaan pendapatan bagi hasil dan pendapatan jual beli tersebut dapat memberikan lembaga perbankan syariah untuk memperbaiki kinerja operasionalnya dan menciptakan pelayan yang lebih baik bagi nasabah yang sekarang ini banyak minatnya untuk kepentingan bisnisnya.

Proses pembiayaan dan pendapatan dalam kegiatan operasional perbankan saling berkaitan, dari penyaluran pembiayaan tersebut Bank mendapat keuntungan sehingga menimbulkan pendapatan dari proses transaksi dengan nasabah sesuai persetujuan. Faktor utama pembiayaan juga dapat memberikan hasil yang besar dari pada kegiatan penyaluran dana yang lainnya. Perkembangan perbankan syariah dari adanya aktivitas pembiayaan dapat dilihat data dibawah ini dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah
Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2016-2020

(dalam miliar rupiah)

Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	7.577	6.584	5.477	5.413	4.098
Musyarakah	54.052	60.365	68.644	84.582	92.279
Murabahah	110.063	114.458	118.134	122.725	136.990
Total	171.692	181.407	192.255	212.720	233.367

Sumbe : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan diolah 2020

Tabel 1.1 sesuai statistik perbankan syariah OJK menjelaskan untuk penyaluran dana pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi juga adanya penurunan dari tahun ke tahun seperti akad pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah aktivitas yang melakukan penyaluran paling tinggi terjadi di tahun 2016 sebesar Rp. 7.577 miliar dan terendah di tahun 2020 sebesar Rp. 4.098 miliar. Untuk pembiayaan musyarakah sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan secara signifikan. Sedangkan pembiayaan akad murabahah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan baik. Penyaluran pembiayaan bank syariah yang paling banyak dilakukan sesuai informasi laporan keuangan periode 2016-2020 pada akad pembiayaan murabahah sebesar Rp. 136.990 miliar. Atas aktivitas tersebut mengakibatkan perbankan syariah untuk tingkat penyaluran dana setiap tahunnya pasti memperoleh pendapatan. Diharapkan pendapatan yang diterima dari pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah tersebut mengalami peningkatan secara baik. Berikut disajikan tabel pendapatan penerimaan Bank Syariah di Indonesia dari adanya akad pembiayaan pada periode 2016-2020.

Tabel 1.2
Pendapatan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah
Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

(dalam miliar rupiah)

Pembiayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	1.008	893	717	589	510
Musyarakah	4.649	5.213	5.421	6.460	7.184
Murabahah	13.403	15.577	16.289	17.317	17.104
Total	19.060	21.683	22.427	24.366	24.798

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK diolah 2020

Hasil pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan jual beli murabahah mengalami tingkatan naik dan turun setiap tahunnya. Penurunan terjadi pada pendapatan mudharabah dari tahun 2016-2020. Untuk peningkatan pendapatan akad musyarakah, dan untuk akad murabahah pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan 2016-2019, dan tingkat penurunan terjadi pada pendapatan akad murabahah di tahun 2020 sebesar Rp. 17.104 miliar. Sehingga pendapatan yang diperoleh pihak perbankan paling tinggi di tahun 2019 sebesar Rp. 17.317 miliar pada akad murabahah. Besarnya dana yang diberikan pada masyarakat berupa pembiayaan dan tingkat keuntungan dari produk pembiayaan yang diberikan akan berpengaruh pada pertumbuhan laba pada Bank Syariah. Kemampuan dalam memperlihatkan tingkat kinerja manajemen yang dimilikinya mengalami peningkatan pendapatan sehingga menghasilkan tingkat laba dengan baik, merupakan fungsi dari Laba Bersih.

Hasil keuntungan akhir yang diperoleh tiap periode berjalan menjadi arti dari laba bersih. Laba bersih dapat dilihat dalam setiap laporan tahunan atau periode jika penjualan dikurangi biaya dan pajak menghasilkan selisih positif. Sistem manajemen tersebut beroperasi dengan baik (berhasil) atau tidaknya dilihat dari seberapa besar laba bersih yang diperoleh bagi perusahaan tiap tahunnya jika mengalami keuntungan yang meningkat. Berikut tabel 1.3 memperlihatkan perkembangan laba bersih pada Bank syariah di Indonesia periode 2016 sampai periode 2020.

Tabel 1.3
Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2016-2020
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Laba Bersih
2016	952
2017	990
2018	2.806
2019	4.195
2020	3.782

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK diolah 2020

Besarnya laba bersih yang diperoleh perbankan syariah sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dari operasional manajemen yang digunakan. Bank Syariah Indonesia pada tahun 2020 membukukan laba bersih sebesar Rp. 3.782 miliar dan dalam periode tersebut mengalami penurunan drastis dari periode sebelumnya yang mengalami peningkatan Laba bersih secara baik pada tahun 2016 sampai 2019. Dengan nilai tertinggi laba bersih yang dibukukan di tahun 2019 yaitu Rp. 4.195 miliar mengalami peningkatan signifikan.

Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah mengakibatkan timbulnya keuntungan atau tidak mendapat keuntungan dan masalah kegagalan atau kerugian atas pembiayaan bisa berdampak pada turunnya laba bank syariah. Saat penawaran pembiayaan yang diberikan bank syariah tinggi, hal tersebut mengakibatkan keuntungan yang dihasilkan juga besar dan membuat peningkatan terhadap laba bank syariah.

Penelitian sebelumnya dilakukan untuk meneliti adanya pengaruh pembiayaan dan pendapatan pada laba bersih. Dalam penelitian (Rahmatika et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa secara parsial terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan mudharabah tidak ada pengaruh pada laba bersih. Untuk

secara simultan pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan pada variabel dependent laba bersih.

Penelitian yang dilakukan (Muslih, 2017) hasil yang diteliti menjelaskan bahwa meskipun pembiayaan menurun namun pembiayaan mudharabah tetap menghasilkan laba dan dikatakan mampu meningkatkan laba yang diperoleh. Sehingga pembiayaan mudharabah mampu secara signifikan dalam meningkatkan laba bagi perusahaan dari tahun ke tahun. Penelitian yang dilakukan oleh (Akerta & Bisri, 2019) pada pengaruh pendapatan pembiayaan di Bank Bukopin Syariah menunjukkan hasil untuk pendapatan bagi hasil mudharabah memiliki pengaruh signifikan pada laba perusahaan Bank Bukopin Syariah sebesar 70%. Sedangkan pendapatan margin murabahah hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan.

Penelitian ini dilakukan tidak terlalu berbeda dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya dengan menganalisa pembiayaan dan pendapatan yang berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah. Penelitian yang dilakukan mengacu dari beberapa penelitian sebelumnya oleh (Rahmatika et al., 2021) dimana judul penelitiannya Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk penelitian yang dilakukan sekarang, peneliti mengambil variabel independen pembiayaan bagi hasil Mudharabah dan jual beli Murabahah, selain itu menambah 4 variabel independen yang diperoleh dari gabungan variabel independen penelitian sebelumnya diantaranya pembiayaan musyarakah, pendapatan akad bagi hasil mudharabah, musyarakah dan pendapatan akad jual beli murabahah. Untuk populasi yang diambil dalam penelitian (Rahmatika et al., 2021) yakni perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Sedangkan penelitian ini menggunakan populasi Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode tahun 2016-2020. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada variabel yang diambil, karena adanya aktivitas transaksi pembiayaan. Baik pembiayaan bagi hasil dan jual beli pasti menghasilkan

pendapatan yang diperoleh selama pembiayaan tersebut masih ada transaksi atau terlaksana. Pendapatan yang dihasilkan oleh Bank Syariah menjadi faktor utama melihat seberapa meningkatnya Laba Bersih yang di peroleh selama periode berlangsung.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pembiayaan dan Pendapatan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah) dan Jual Beli (Murabahah) terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Produk bank syariah yang menjadi bagian untuk kesuksesan bisnis yaitu memberikan layanan penyaluran dana melalui pembiayaan dengan hasil keuntungan yang cukup besar dari pada pendanaan yang lain. Pembiayaan menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat untuk memudahkan peminjaman dan penyaluran dana yang secara halal tanpa adanya bunga. Seperti pembiayaan murabahah sebagai akad jual beli menjadi yang paling banyak diminati oleh nasabah, karena keuntungan yang diperoleh pihak Bank dalam menjual produk ke nasabah sesuai kesepakatan. Produk pembiayaan dari bank yang juga disukai oleh masyarakat yaitu pada pembiayaan akad Bagi Hasil mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan jual beli dan bagi hasil dalam pemerolehan hasil keuntungan memiliki perbedaan seperti pada keuntungan tidak pasti atau tidak menentu ini menjadi ciri dari pembiayaan Bagi Hasil. Dari ketidakpastian keuntungan yang diperoleh menjadi faktor utama tingkat pendapatan Bank Syariah. Tingkat pendapatan yang diperoleh bank syariah, semakin besar keuntungannya menentukan kemampuan perusahaan untuk membiayai semua biaya-biaya atas kegiatan usaha yang dilaksanakan (Ham et al., 2018).

Sesuai dengan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana Pengaruh Pembiayaan dan Pendapatan terhadap

Laba Bersih pada Bank Syariah. Berikut permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan:

1. Apakah Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah) berpengaruh terhadap Laba bersih pada Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah Pendapatan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah) berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia?
4. Apakah Pendapatan Jual Beli (Murabahah) berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dan identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah) terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah) berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisa pengaruh Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Jual Beli (Murabahah) berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diatas diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat dan kegunaan kepada beberapa pihak, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah, mengembangkan pengetahuan mengenai ilmu kajian Perbankan Syariah dalam berbisnis yang masih berkaitan dengan pembiayaan kegiatan

ekonomi islam, dan memperluas pemahaman untuk pengaruh pembiayaan dan pendapatan bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah) dan jual beli (Murabahah) pada Laba Bersih yang diperoleh Bank Syariah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Memberikan sebuah pengalaman, ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai kegiatan ekonomi syariah dalam perbankan syariah. Mempelajari ilmu pembiayaan dan pendapatan bagi hasil dan jual beli yang berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Syariah.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan syariah mengenai pembiayaan dan pendapatan bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah), jual beli (Musyarakah) apakah memberi pengaruh terhadap laba bersih di Bank Syariah.

3. Bagi Perusahaan

Dapat menambah pemahaman serta informasi bagi Bank Syariah dalam hal mengambil kebijakan, peningkatan kinerja dan keputusan bisnis, yang kaitannya dengan pengaruh adanya pembiayaan dan pendapatan bagi hasil, jual beli pada laba bersih yang diperoleh di Bank Syariah tersebut.

4. Bagi Pembaca

Memberikan pemahaman, wawasan ilmu dalam ekonomi islam mengenai pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli pada Bank Syariah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Penjelasan atas teori stewardship atau teori pengelolaan yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis 1991 dalam (Riyadi & Yulianto, 2014) bahwa teori tersebut memiliki pedoman secara psikologis dan sosiologis untuk menjelaskan keadaan saat manajer terfokuskan mencapai target hasil utama bagi kebutuhan organisasi, yang mana para steward yaitu manajemen pengelola terdorong untuk berperan atas kehendak principal serta berupaya untuk meraih tujuan organisasinya.

Teori stewardship bisa dimengerti pada produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan. Posisi bank syariah selaku principal (pemilik modal) akan mengandalkan nasabah selaku steward dalam mengatur dana yang telah diberikan dan pastinya memberikan kembali dana yang dipinjam kepada bank syariah. Adanya aktivitas ini supaya mampu membantu seluruh kebutuhan principal dan steward yang mana bisa mendorong untuk berkolaborasi bersama, mempunyai integritas besama-sama serta siap untuk memenuhi kebutuhan di dalam organisasi.

Keterkaitan atas teori stewardship pada penelitian ini yakni dilandasi adanya interaksi antara bank umum syariah (pemilik modal) dengan nasabah (manajemen pengelola dana) dalam melaksanakan akad pembiayaan bagi hasil mudharabah, musyarakah serta akad jual beli murabahah. (Muslih, 2017) menyatakan bahwa tersedianya akad pembiayaan diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk membangun sebuah bisnis dan mampu memajukannya. Bank syariah selaku principal akan membantu memenuhi keperluan nasabah (steward) dalam memperoleh modal kerja melalui beragam penawaran

akad pembiayaan bagi hasil yang diinginkan. Nasabah selaku pengelola dana perlu memiliki kepribadian yang jujur, bisa dipercaya, dan pastinya mempunyai tanggung jawab yang besar saat mengendalikan modal yang telah diberikan. Selain itu, bank syariah juga dapat menawarkan pada nasabah selaku pembeli dalam pembelian produk yang diinginkan dan proses pembayaran serta keuntungan yang diperoleh sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Sebelum mengambil kepastian untuk menyerahkan akad pembiayaan kepada nasabah, bank syariah perlu mengamati dampak yang bisa didapat dari aktivitas tersebut. Akan tetapi, bank syariah tetap mengutamakan misinya dalam memberi kenyamanan bagi masyarakat umum serta bisa memperoleh keuntungan atas kegiatan transaksi yang terjadi. Tingkat keberhasilan bank syariah dalam memperoleh pendapatan atas akad pembiayaan tergantung besarnya penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan oleh pihak bank syariah kepada nasabah. Semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, menyebabkan penghasilan yang didapatkan bank juga meningkat dan diharapkan memberikan pengaruh laba bersih kepada perusahaan. Tingkat laba menjadi parameter yang berpengaruh untuk menilai kesuksesan atas kemampuan perusahaan dalam pengelolaannya (Nurhamidah & Diana, 2021). Perkembangan laba yang dihasilkan bisa memperlihatkan bahwa nasabah selaku steward mampu mengelola secara baik dan sehat atas sumber daya yang dimiliki perusahaan dan memberikan dampak bagus bagi bank syariah untuk tetap berkolaborasi bersama.

2.1.2 Pengertian Bank

Perbankan menjadi salah satu alasan bagi negara khususnya dalam menaikkan proses perekonomian Indonesia. Peran bank dalam operasionalnya adalah sebagai lembaga pengontrol atas uang yang beredar, penyalur dan menghimpun dana rakyat, serta menstabilkan

kondisi perekonomian negara. Sehingga secara umum lembaga perbankan menjadi penting dalam penerapan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah maupun pihak swasta. Fungsi utama Bank salah satunya menampung simpanan giro, tabungan, serta deposito masyarakat.

Pengertian Bank menurut Undang-Undang (Republik Indonesia, 1998) No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian Bank (Andrianto & Firmansyah, 2019) adalah suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman. Menghimpun dana dilakukan melalui pengumpulan modal dari berbagai pihak yang berasal dari bank itu sendiri maupun lembaga umum. Menumbuhkan kualitas hidup penduduk dilaksanakan penyaluran dana dalam bentuk aktivitas pembiayaan.

Menurut penjelasan dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan lembaga yang berhubungan dengan aktivitas keuangan sesuai aturan, untuk membantu pelayanan yang diperlukan, serta pengumpulan dan penyaluran dana ke pihak-pihak yang membutuhkan dalam perekonomian. Aktivitas bank memberikan dampak positif dalam transaksi penyetoran dana dan kegiatan berbisnis secara domestik maupun mancanegara.

2.1.3 Pengertian Bank Syariah

Lembaga perbankan memiliki berbagai macam kategori atas dasar penentuan harga yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnisnya secara umum berdasarkan keputusan dan peraturan yang di tetapkan

Negara. Sedangkan Perbankan syariah menjadi lembaga yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan aktivitas usahanya sesuai pedoman dan aturan hukum islamiah (syariah).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (Republik Indonesia, 2008) Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah dan berdasar jenisnya terdapat Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah adalah perusahaan yang bergerak dibidang perantara keuangan, memberi bantuan jasa kepada masyarakat yang mana lingkup kerjanya sesuai adab dan ajaran islamiah (Ascarya & Yumanita, 2005). Bank syariah sendiri merupakan bank yang aktivitas operasionalnya bukan berprinsip pada Bunga. Bank tersebut menjadi lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan dan pembayaran atas peredaran uang dalam transaksi yang terjadi sesuai kaidah pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW (Muhamad, 2017).

Sistem perbankan syariah memberi kemudahan, keadilan dalam berbisnis, pendanaan modal yang teratur, mengutamakan kekeluargaan serta kerjasama berbisnis, khususnya bagi masyarakat yang berhubungan dengan Bank (www.ojk.go.id). Berdirinya perbankan syariah memberikan manfaat atas aktivitas usaha dan pembiayaan yang dilaksanakan dan tidak menimbulkan bunga atau unsur riba. Riba adalah tambahan yang diperoleh atas kegiatan hutang piutang yang diserahkan oleh pihak berhutang kepada pemberi bantuan pinjaman diluar pinjaman pokok (Ascarya & Yumanita, 2005). Timbulnya bunga atau unsur riba menjadi ciri khas dari Bank Umum atau konvensional. Sedangkan Perbankan Syariah menggunakan dasar bagi hasil yang mana keuntungan yang dihasilkan Bank syariah berasal dari pelanggan atau nasabah dengan sistem bagi hasil sesuai kaidah-kaidah islami.

2.1.4 Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam menjalankan bisnisnya bertujuan untuk mencari laba serta mencapai tujuan yang lebih besar. Bersumber dari Pasal 3 Undang Undang (Republik Indonesia, 2008) Nomer 21 Tahun 2008, perkembangan perbankan syariah bertujuan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2.1.5 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Kaidah dasar perbankan syariah berpedoman atas islamiah yang diatur dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Sunnah Rasulullah untuk menyeimbangkan kebutuhan perorangan atau bersama-sama. Sehingga lembaga keuangan atas prinsip islamiah diterapkan untuk mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Aktivitas keuangan yang menyimpang dari ajaran islam harus dihindarkan. Lembaga keuangan bank syariah memiliki misi untuk mewujudkan keserasian sesuai ajaran islam yang tercantum asas keadilan, kebenaran dan kebaikan (Muhamad, 2017).

Prinsip-prinsip yang diterapkan pada perbankan syariah dijelaskan sebagai berikut (Ascarya & Yumanita, 2005):

1. Tidak adanya unsur bunga atau riba.

Bank syariah beroperasi tanpa adanya unsur riba tidak seperti bank konvensional, karena riba dilarang dalam kitab suci Al-Qur'an. Riba adalah pinjaman yang harus dibayarkan (premi) kepada peminjam selain pinjaman pokok. Dalam evolusi dari masa ke masa riba tidak diperbolehkan dalam ajaran islam secara bertahap, seperti pelarangan judi dan minuman keras. Sehingga praktik yang diterapkan perbankan syariah sebagai pengganti riba adalah proses bagi hasil, sesuai kemufakatan dari awal perjanjian dengan peminjam untuk berbagi laba.

2. Terhindar dari aktivitas teori yang tidak bermanfaat seperti perjudian (*Maysir*).

Aktivitas perjudian, taruhan dan permainan beresiko dijelaskan dengan istilah maysir. Kegiatan maysir menjadi hal yang terlarang bagi ajaran islam disebabkan pemerolehan suatu barang atau keuntungan dengan cara mudah tanpa bekerja dan dijalan yang tidak benar. Maysir menjadi perbuatan yang dzalim karena memberikan dampak yang tidak baik bagi umat islam.

3. Bebas dari unsur ketidakbenaran dan mencurigakan (*gharar*).

Kegiatan transaksi ekonomi yang beresiko dan menyebabkan unsur penipuan disebut sebagai Gharar. Perbuatan buruk ini sesuai penjelasan yang ada di Al-Qur'an menjadi kondisi yang terkutuk. Semua transaksi yang ada unsur mencurigakan dan tidak benar dilarang dalam islam, sebab hasil untung yang diperoleh bersifat haram dan dapat beresiko bagi pelaku kegiatan tersebut dikemudian hari merasa difitnah atau terjalimi.

4. Terhindar dari situasi buruk atau tidak sah (*Bathil*).

Bathil menjadi aktivitas jual beli dalam lingkup perdagangan yang memiliki faktor ketidakpastian sehingga dikatakan sebagai transaksi yang rusak. Cara mengatasi transaksi bathil dengan membuktikan bisnis usaha atau perdagangan yang dilaksanakan merupakan usaha dan barang yang tidak ilegal, berfaedah, dapat diperjualbelikan secara baik.

5. Hanya menyediakan aktivitas yang halal.

Lembaga syariah utamanya menjauhi perihal kecurangan dalam transaksi, sebab hal tersebut menjadi faktor terjadinya transaksi haram yang dilarang dalam ajaran islam. Sehingga perlunya kejujuran dalam aktivitas ekonomi untuk menghasilkan bisnis yang baik dan halal.

2.1.6 Peran dan Fungsi Perbankan Syariah

Menjalankan Aktivitas bisnisnya, perbankan syariah memiliki dasar aturan sesuai syariah, demokrasi ekonomi dan unsur kehati-hatian (www.ojk.go.id). Prinsip perbankan yang diatur sesuai peraturan islamiah menjadikan tugas atau peran bank syariah mulai beraksi sehingga memberikan dampak langsung pada lembaga keuangan syariah sebagai berikut (Muhamad, 2017):

1. Memperlihatkan aktivitas bank syariah secara murni demi peningkatan kepercayaan nasabah atau rakyat.
2. Menambah kepercayaan syariah islam untuk meningkatkan target pasar perbankan syariah.
3. Mempererat hubungan dengan ulama-ulama, sebab pengaruh partisipasi ulama di Indonesia lebih dominan untuk kehidupan penganut islam.

Perbankan syariah memiliki beberapa fungsi dari sudut pandang sebagai badan usaha dan badan sosial (Ascarya & Yumanita, 2005) diantaranya yaitu:

1. Peran sebagai badan usaha, fungsinya:
 - a. Menjadi Manajer investasi, untuk melakukan pengumpulan dana dari para nasabah dengan prinsip titipan, bagi hasil dan ijarah (sewa).
 - b. Sebagai pelaku Investor, bank syariah menyebarkan dana melalui aktivitas investasi dengan unsur bagi hasil, jual beli atau sewa.
 - c. Melakukan Penyedia jasa pelayanan melalui jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan.
2. Peran menjadi badan sosial bank syariah berfungsi sebagai pelaksana adanya dana yang terkumpul untuk di salurkan melalui penghimpunan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah) serta pembagian pinjaman amalan.

2.1.7 Dasar Hukum Bank Syariah

Peraturan yang melekat pada aspek keuangan secara sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi sarana demi mempermudah arus perkembangan ekonomi negara atau bangsa. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya menganut islam tentu meminta untuk disediakan aturan dasar ekonomi dalam pengendalian kehidupan umat manusia dari segi aktivitas keuangan secara hukum (Muhamad, 2017).

Sebelum bangsa Indonesia merdeka, sistem perbankan sudah terlaksana dan menjadi budaya sampai sekarang di negara Indonesia. Dari tahun ke tahun timbul perjuangan bagi umat islam untuk memperbaiki sistem keuangannya sesuai ajaran islam yang berlandaskan keseimbangan, kebenaran, dan adab-adab yang baik. Aktivitas keuangan yang digerakkan sesuai ajaran islam semakin lama mengalami perubahan yaitu aturan yang diterapkan perbankan sebelumnya menggunakan prinsip timbulnya bunga menjadi bukan berdasar bunga (riba).

Mengatasi dari operasional perbankan yang menggunakan dasar timbulnya bunga, islam memberi kemudahan bagi masyarakat dengan lahirnya bank islam atau sekarang diperkenalkan lembaga perbankan syariah. Lahirnya perbankan syariah di Indonesia yang didukung oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berasal dari awal tahun 1990-an, waktu pertama peraturan dasar tentang perbankan ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1998 serta diatur dalam PP/No.72/1992 dan setelah itu aturan hukum mengalami perbaikan sebagai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan sistem operasional bank sesuai asas bagi hasil (Bank Syariah).

Perkembangan hukum keuangan syariah mempengaruhi Bank Indonesia mengeluarkan mandat Peraturan Bank Indonesia (PBI) pada tahun 2001 untuk mengatur aktivitas kelembagaan dan operasional Bank secara syariah. Kehadiran lembaga keuangan islamiah menjadi

banyak diminati oleh masyarakat dan sistem operasionalnya lebih stabil setelah ditetapkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Muhamad, 2017). Penafsiran atas prinsip syariah pada lembaga keuangan ditentukan lewat aturan PBI No. 7/46/PBI/2005 dan telah diganti PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, dan sistem peraturan tersebut mengalami revisi Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 (Anshori, 2008).

2.1.8 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan syariah berpengaruh besar di dunia bisnis khususnya membantu masyarakat dan pemerintah sebagai pelaku usaha yang sedang membutuhkan biaya atau dana. Pembiayaan (financing) merupakan pendanaan yang diberikan untuk membantu aktivitas investasi baik dilaksanakan sendiri maupun lembaga lain yang sudah diagendakan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan melalui penyaluran dana menjadi keuntungan besar bagi bank syariah.

Peraturan hukum sesuai Undang-undang (Republik Indonesia, 1998) No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan penjelasan pembiayaan yaitu :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Penyaluran dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pinjaman diartikan sebagai pembiayaan. Pembiayaan menjadi aktivitas pemberian dana dari pihak lembaga syariah kepada pihak yang membutuhkan. Dalam penjelasan sesuai Pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Republik Indonesia, 2008) bahwa,

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- d Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.1.9 Tujuan Pembiayaan dan Fungsi Pembiayaan

Ketersediaan lembaga keuangan berdasar prinsip syariah di kalangan masyarakat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomiannya, khususnya umat manusia yang menjalankan perdagangan dan menginginkan modal usaha yang stabil. Berdirinya perbankan syariah pasti memiliki unsur tujuan yang ingin terlaksana dengan baik. Sehingga tujuan dari pembiayaan syariah memiliki 2 fungsi yang saling terhubung (Rivai & Arifin, 2010) yaitu:

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

2. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Secara umum (Rivai & Arifin, 2010) fungsi pembiayaan perbankan syariah didalam perekonomian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (daya guna) dari modal/uang.

Para penabung menyimpang uangnya dibank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank.

2. Pembiayaan meningkatkan Utility (daya guna) suatu barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu.

3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan penambahan peredaran uang diral dan sejenisnya seperti cheque (cek), giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang sebab pembiayaan menciptakan suatu kegairahan sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi kuantitatif.

4. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu

diimbangi dengan oeningkatan kemampuan. Karena itu, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi.

Kondisi perekonomian yang tidak stabil, maka untuk mengembalikan keadaan menjadi baik dapat melalui berbagai macam usaha yaitu melakukan pengendalian inflasi, melakukan pertumbuhan ekspor perdagangan, perbaikan saran prasarana, dan melengkapi keperluan-keperluan masyarakat. Sehingga untuk menstabilkan keadaan ekonomi rakyat, peran perbankan sangat penting dalam menyalurkan dana atau pembiayaan bank (Rivai & Arifin, 2010).

6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan Nasional.

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.

Bank dalam operasional pembiayaan tidak hanya di negaranya saja, namun dapat dipergunakan dimancanegara. Pada lingkup perdagangan atau ekonomi fungsi pembiayaan sangat berpengaruh luar biasa, seperti keadaan yang mempengaruhi interaksi di dalam negeri maupun di luar negeri yang lebih teratur (Rivai & Arifin, 2010).

2.1.10 Pendapatan Perbankan Syariah

Aktivitas bisnis dalam lingkup kerja bank syariah, kebanyakan tujuan pokoknya yang ingin tercapai yaitu pemerolehan pendapatan.

Pengertian penghasilan atau pendapatan sesuai aturan PSAK Nomor 23 Tahun 2007 adalah penghasilan yang timbul akibat dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, dividen, royalty dan sewa. Pendapatan atau penghasilan yang berasal dari lembaga keuangan seperti bank umum ada berbagai sumber yaitu penghasilan non operasional yang mana pemerolehannya tidak bersumber dari bisnis utama lembaga keuangan bank, pendapatan operasional yaitu penghasilan bank seperti pendapatan bunga, komisi dan lain-lain yang didapat melalui kegiatan pokok usahanya, sedangkan penghasilan luar biasa menjadi pendapatan yang tak terduga (Baridwan, dalam (Ham et al., 2018).

Bank syariah mendapatkan keuntungannya berupa pendapatan atas usaha yang dijalankan. Untuk pendapatan yang didapat tidak berbentuk penghasilan bunga namun berupa bagi hasil. Namun saat pelaksanaan aktivitas bisnis tersebut berhasil atas penyaluran pembiayaannya maka semakin tinggi tingkat penghasilan yang diperoleh bank syariah (Yuliana & Mubarakah, 2021). Dilingkup dunia perbankan syariah penghasilan atau pendapatan bagi hasil dilaksanakan pembagian profit (nisbah) antara lembaga keuangan perbankan bersama pihak pemilik dana sebagai pemodal serta pihak yang menggunakan dana (pengelola dana). Penghasilan dalam bentuk bunga dan bagi hasil memiliki arti yang serupa dimana keduanya saling menghasilkan laba untuk pihak pemilik dana. Oleh sebab itu tingkat pendapatan yang dihasilkan Bank dari aktivitas pembiayaan bisa dijadikan penunjuk dalam pertumbuhan laba lembaga keuangan itu sendiri (Audyta & Afridani, 2019).

Bank syariah melaksanakan peran utamanya perlu menyebarkan dana lewat proses pembiayaan kepada pihak atau nasabah yang memerlukan dana untuk usaha sesuai prinsip islamiah. Berdasarkan perjanjian atas penyebaran pembiayaan yang direalisasikan, untuk hasil

dari penyaluran dana tersebut menjadi sumber dari bank syariah yang berasal (Andrianto & Firmansyah, 2019) dari:

- a. Adanya akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah.
- b. Timbulnya keuntungan dari akad jual beli.
- c. Pemerolehan hasil dari sewa atas akad ijarah dan ijarah wa iqtina.
- d. Imbalan upah dan biaya administrasi dari layanan jasa-jasa lainnya.

2.1.11 Pembiayaan Akad Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Penafsiran yang berbeda-beda dikemukakan para ahli atau tokoh untuk menjelaskan arti pembiayaan mudharabah. Diuraikan (Wirdyaningsih et al., 2007) bahwa mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Penghasilan yang didapat berasal dari awal perjanjian yang di setujui oleh pihak-pihak terkait.

Peraturan PSAK 105 (Nurhayati & Wasilah, 2015) mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana , sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana

Pihak pemilik modal memperoleh keuntungan melalui pengendalian dana, dan untuk pihak nasabah diberi kepercayaan sebagai peminjam dana dengan mendapat faedah dimana modal yang diperoleh membantu aktivitas usahanya. Sehingga pembiayaan mudharabah sebagai akad bagi hasil memiliki situasi bermakna dalam keputusan nisbah yang dibagikan serta pembagian keuntungan yang telah disetujui di perjanjian dahulu.

Dana yang terkumpul di bank syariah merupakan modal yang dikumpulkan hanya bersumber dari shahibul mal sehingga sebagai pengurus dana tidak perlu menginvestasikan modalnya. Oleh sebab itu pengelola hanya menanamkan kemampuan dan keterampilannya sesuai perjanjian diawal. Pendapatan bagi hasil dari akad mudharabah menjadi kompensasi yang didapatkan oleh pihak lembaga keuangan syariah atas nasabah yang meminjam modal untuk keperluan bisnisnya. Wujud bagi hasil tersebut sesuai tingkat penghasilan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilaksanakan pihak peminjam dana atau sebagai pengelola modal.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Masyarakat sebelum islam berkembang telah merealisasikan secara merata mengenai pembiayaan mudharabah dan para sahabat Nabi Muhammad SAW juga menggunakan sistem ini dalam bisnisnya. Aktivitas akad mudharabah memberikan dampak keuntungan yang baik sehingga pembiayaan ini diterapkan secara syariah atas dasar ajaran islamiah. Hukum syariah mudharabah (Nurhayati & Wasilah, 2015) berpedoman atas dasar:

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 283

اللَّهُ فَضْلِمُنْ أَوْابِتْعُو الْأَرْضِ فِي أَوْفَانْتَشِرُ الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ أَكْثِيرَ اللَّهُوَادُكُرُ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Q.S Al-Jumu'ah:10).

dan,

... رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيَّتِي أَمَانَتَهُ أَوْثَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِنَّ ُ ...

“...Maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”(Q.S Al-Baqarah:283)

2) As-Sunah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh , muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dan Ibnu Abbas)

3. Rukun Syariah Akad Mudharabah

Dewan Syariah Nasional sudah memberikan syarat perihal pembiayaan mudharabah yang diatur sesuai Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000. Sehingga sesuai hukum fatwa tentang mudharabah menimbulkan rukun-rukun pembiayaan (Wirduyaningsih et al., 2007) yaitu:

- a. Subjek hukum terdiri dari penyedia dana (Shohibul maal) dan pengelola dana (mudharib).
- b. Ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu: (1) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); (2) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat

kontrak; dan (3) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- c. Objek akadnya terdiri dari modal, keuntungan, dan kegiatan usaha.

4. Jenis Akad Mudharabah

(Nurhayati & Wasilah, 2015) menjelaskan bahwa akad mudharabah sesuai PSAK telah di klasifikasikan beberapa macam jenis, diantaranya:

- a. Mudharabah Muthalaqah, dimana akad mudharabah ini sebagai pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Akad ini dikategorikan sebagai mudharabah dengan investasi tidak terikat.
- b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya. Jenis akad mudharabah ini disebut sebagai investasi terikat.
- c. Mudharabah Musytarakah, akad mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara kad mudharabah dan akad musyarakah.

5. Pengertian Akad Musyarakah

Transaksi dalam akad musyarakah mempunyai keistimewaan tersendiri, yang dilandaskan sesuai kemauan para masyarakat untuk berpartisipasi dalam bisnis khusus. Akad musyarakah dideskripsikan sebagai kesepakatan yang melibatkan para pemilik modal dalam mencapai laba yang diinginkan melalui aktivitas penggabungan modal mereka dengan pihak terkait (Nurhayati & Wasilah, 2015). Sebagai

partner bisnis untuk menjalankan usaha tertentu maka perlunya mempersiapkan dana atau modal untuk menjamin bisnis tersebut agar tetap berjalan sesuai sistem musyarakah.

Menurut (Wirduyaningsih et al., 2007) menjelaskan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan sebagai kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Kebanyakan bagian untuk bagi hasil telah ditegaskan berdasarkan tingkat partisipasi para pihak terkait. Kontribusi dari masing-masing pihak yang ikut andil dalam kerja sama bisnis tersebut dapat berwujud sebagai kemampuan di bidangnya, dana atau modal, kepemilikan, perlengkapan, produk yang dijual dan lain-lain.

Sesuai PSAK Nomer 106 (Nurhayati & Wasilah, 2015) menjelaskan bahwa musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Musyarakah di dunia perbankan syariah diartikan menjadi proses kegiatan yang bisa menggabungkan partisipasi bisnis dan modal yang telah dihimpun untuk menciptakan barang dan jasa yang berfaedah bagi rakyat luas yang membutuhkan. Sehingga bank syariah mempersiapkan sarana pembiayaan melalui sistem peminjaman dana kepada pelanggan yang memerlukan agar bisnis bisa lebih maju ke arah yang lebih teratur (Rivai & Arifin, 2010). Selepas aktivitas bisnis tersebut berakhir, pelanggan atau nasabah akan menyerahkan bagi hasil serta modal yang dipinjam kepada bank sesuai akad yang sudah disetujui.

6. Dasar Hukum Musyarakah

Sehubungan pemakaian dasar akad musyarakah sebagai pelayanan yang diberikan bank syariah, tentunya musyarakah memiliki landasan

hukum syariah dalam implementasinya di lingkungan masyarakat (Nurhayati & Wasilah, 2015), antara lain:

a. Al-Qur'an

التُّلُثِ فِي كَأْءِ شُرِّ فَهَمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ أَكَاثُورِ فَإِنْ

Artinya : “ maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga.” (Q.S An-Nisa:12)

وَالْمُنُورِ الَّذِي الْأَبْعَضِ عَلَى بَعْضُهُمْ لِيَبْغِيَ الْخُلَطَاءِ مِنْ أَكْثَرِ وَإِنْ
وَحَزَّ رَبَّهُ فَاسْتَعْفَرَ فَنَنْتَهُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ هُمْ مَّا وَقَلِيلٌ الصَّلِحَاتِ أَعْمَلُوا
وَأَنَابَ رَاكِعًا ۞

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (QS. Shad ayat 24)

b. As-Sunah

Hadis Qudsi: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.” (HR Abu Dawud dan AL-Hakim dari Abu Hurairah)

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.” (HR Muslim)

Berdasarkan keterangan Al-Qur'an dan Hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah.

7. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

Peraturan dasar untuk peningkatan sistem musyarakah menjadikan hubungan para pihak terkait untuk saling berkontribusi bersama demi menjangkau tingkat keberhasilan yang diinginkan. Komponen yang diperlukan dalam akad syirkah atau rukun musyarakah (Nurhayati & Wasilah, 2015) terdiri dari:

- a. Pelaku terdiri atas para mitra.
- b. Objek musyarakah berupa modal dan kerja.
- c. Ijab kabul/serah terima.
- d. Nisbah keuntungan.

Pencapaian atas terselenggaranya rukun musyarakah memunculkan syarat atau ketentuan syariah dalam aktivitas musyarakah, (Wirduyaningsih et al., 2007) sesuai Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah dengan ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Terjadinya ijab kabul menjadi petunjuk dari pihak terkait dimana memperhatikan aktivitas permohonan dan penerimaan yang disepakati saat kontrak terjadi dan sesuai tujuan perjanjian (akad) yang diwujudkan secara tertulis.
- 2) Subjek Hukum: yaitu para rekan usaha dari akad musyarakah yang mengerti hukum dan hal-hal terkait partisipasi bisnisnya.
- 3) Objek Musyarakah menjadi pengaruh pada pelaksanaan akad musyarakah seperti tersedianya modal, aktivitas kerja, laba yang diperoleh, serta resiko kemudharatan.
- 4) Biaya operasional yang ditanggung sesuai kepemilikan modal yang tergabung.

8. Jenis Akad Musyarakah

Akad musyarakah menjadi aktivitas bisnis sesuai hukum islam mengenai saling tolong menolong, arti persaudaraan, dan keseimbangan antar umat manusia. Berdasarkan ulama fiqih (Nurhayati & Wasilah, 2015), akad musyarakah digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Syirkah Al Milk

Syirkah al Milk memiliki arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (Aset). Misalnya berupa kepemilikan suatu jenis barang seperti rumah yang dibeli bersama. Biasanya syirkah Al Milk memiliki karakter berbeda-beda seperti sifat sukarela atau tidak sukarela.

2. Syirkah Al 'uqud (Kontrak)

Syirkah Al 'uqud disebut akad kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan risiko. Kerja sama jenis ini membuat mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Adapaun syirkah Al 'uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Syirkah Abdan (Fisik), adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
- b. Syirkah Wujud adalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- c. Syirkah 'Inan (Negosiasi) adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.

- d. Syirkah Mufawwadlah adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko kerugian.

2.1.12 Pembiayaan Akad Jual Beli Murabahah

1. Pengertian Akad Murabahah

Lembaga perbankan syariah menerapkan akad murabahah dengan menyalurkan pembiayaan kepada pelanggan atau nasabah yang tidak mempunyai dana untuk berbelanja kebutuhan barang. Akad murabahah menjadi dasar jual beli barang melalui penyerahan dana pembiayaan. Proses pembiayaan murabahah lebih diberikan pada aktivitas penanaman modal dan pemakaian, yang mana pendanaan suatu objek yang dilakukan nasabah untuk kepentingan investasi serta barang yang kualitasnya baik akan digunakan oleh pelanggan.

Murabahah adalah kegiatan jual beli produk dengan cara pemberitahuan harga pokok produk dan besarnya keuntungan sesuai kesepakatan antara konsumen dan penjual (Nurhayati & Wasilah, 2015). Sebagai penyedia barang bagi konsumen, penjual akan menyediakan kebutuhan nasabah tersebut atau konsumen sendiri diperbolehkan membeli keperluannya sesuai keinginan. Nisbah atau keuntungan yang didapat oleh penjual harus jelas berapa perolehannya dan melarang pergantian harga barang sebab sesuai perjanjian diawal.

Menurut (Wirdayaningsih et al., 2007) menerangkan, pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Sehingga pelunasan pembiayaan murabahah diperbolehkan secara hutang (kredit) atau bayar tunai.

Terjadinya akad murabahah yaitu pada saat bank syariah tersebut telah menyerahkan produk yang diharapkan konsumen. Aktivitas penjualan produk akan diterangkan oleh pihak bank syariah kepada pembeli, berapa nilai barang dari pemasok dan margin keuntungan yang nantinya berupa harga tambahan dan diambil pihak bank sesuai kesepakatan perjanjian transaksi berlangsung.

2. Landasan Hukum Akad Murabahah

Kebijakan pelaksanaan mengenai akad murabahah telah diimplementasikan sesuai prinsip islamiah. Sehingga menyebabkan muncul pandangan hukum dasar dari prinsip murabahah, yang dilandasi (Nurhayati & Wasilah, 2015) oleh:

1) Al-Qur'an

بِالْعُقُودِ الْوَفُؤِ الْمُنَوِّذِينَ بِأَيْهَا

Artinya : “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...” (Q.S Al-Maidah ayat 1)

الرِّبَا أَمْ وَحَرَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

Inti kejelasan ayat tersebut yaitu umat manusia dianjurkan untuk melaksanakan jani-janji yang telah disepakati, dan Allah SWT tidak memperbolehkan adanya unsur riba pada saat penyaluran dana, sehingga untuk umatnya disarankan melakukan kegiatan jual beli produk untuk pemenuhan kebutuhannya.

2) Hadist

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasullullah SAW bersabda, “ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah)

dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dan Shuhaib)

3. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah

Pandangan islam mengenai akad murabahah merupakan jenis pembiayaan jual beli sesuai prinsip keadilan. Pemenuhan keadilan dalam pelaksanaannya, tentu memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dijalankan, rukun dan ketentuan akad murabahah (Nurhayati & Wasilah, 2015) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku, memiliki pengetahuan mengenai hukum dengan baik dan sudah dewasa.
- 2) Objek jual beli yang diberikan meliputi produk yang diperjualbelikan harus halal, produk yang memiliki manfaat atau nilai, produk yang sudah disediakan oleh pihak penyedia atau penjual, produk yang diberikan memiliki kejelasan.
- 3) Terciptanya ijab kabul antara pihak penjual dan pembeli secara baik sesuai syariah islam, yang menjelaskan keadaan saling rela atau menerima kesepakatan satu sama lain.

4. Jenis Akad Murabahah

Penerapan akad murabahah dalam lembaga keuangan bank syariah memiliki unsur penting aktivitas jual belinya. Adapun jenis-jenis pembiayaan murabahah (Ascarya, 2006), yaitu:

a. Murabahah Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

b. Murabahah kepada Pemesan

Bentuk murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk murabahah ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan

Sedangkan menurut (Nurhayati & Wasilah, 2015) ada pengelompokan akad murabahah, diantaranya:

a. Murabahah dengan Pesanan

Akad murabahah jenis ini menggambarkan aktivitas mengenai pihak penjual yang menyediakan produk karena adanya permintaan dari pihak konsumen. Jenis murabahah ini memiliki unsur mengikat, sehingga pihak pembeli tidak bisa membatalkan permintaannya dan wajib membayar pesanan tersebut.

b. Murabahah tanpa Pesanan

Pembiayaan murabahah dengan jenis ini pihak penjual akan memasok produknya atas dasar persediaan minimum meskipun belum ada permintaan barang ataupun tersedianya pesanan dari konsumen dan terjual atau tidaknya produk tersebut. jenis murabahah ini memiliki unsur tidak mengikat, sehingga pembeli tidak perlu menanggung resiko jika produk yang tersedia tidak di beli.

2.1.13 Pengertian Laba Bersih

Kemajuan suatu entitas salah satu sumbernya berasal dari keuntungan, yang mana bentuk keuntungan tersebut dinamakan laba dan hal tersebut bisa diketahui melalui penyajian laporan keuangan tiap periode akuntansi. Laba menjadi misi penting bagi perusahaan, sebab laba dipergunakan untuk keperluan aktivitas perusahaan. Timbulnya nilai keuntungan dalam perusahaan berupa pemerolehan laba bersih dalam laporan laba rugi yaitu komposisi perpaduan dari pendapatan dengan sumber biaya yang keluar. Laba bersih adalah total pendapatan

serta keuntungan dikurangi dengan total beban dan kerugian yang dialami oleh perusahaan (Yuliana & Mubarokah, 2021)

Laba bersih adalah kelebihan selisih dari pendapatan dalam suatu periode akuntansi dan dihitung secara berkala setelah dikurangi oleh seluruh beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan ekonominya (Rahmatika et al., 2021). Lembaga keuangan bank syariah dapat menimbulkan laba bersih yang berasal dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Keberlangsungan proses pembiayaan akan menciptakan penghasilan, apabila pendapatan yang dicapai bagus dan meningkat dapat mewujudkan laba bersih yang tinggi dan keuntungan yang baik. Pertumbuhan laba bersih yang dihasilkan, membuktikan kinerja perusahaan mampu menutupi biaya diluar operasi dan pajak penghasilan sebab menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan serta pendapatan terhadap laba bersih sudah dilaksanakan bagi sebagian pengkaji atau peneliti. Penelitian ini memakai referensi penelitian sebelumnya, sehingga ringkasan dari penelitian tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Elena Rahmatika, Dailibas, Isro'iyatul Mubarokah (2021)	Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015- 2019.	Variabel Independen: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Variabel Dependen: Laba Bersih	Secara parsial terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih, secara parsial tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba

				bersih, sedangkan pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap laba bersih.
2	Muslih (2017)	Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita William Iskandar Medan.	Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah Variabel Dependen: Peningkatan Laba Bersih	Pembiayaan mudharabah dikatakan mampu untuk meningkatkan laba bagi perusahaan. Sedangkan pembiayaan mudharabah memiliki kemampuan yg signifikan dalam meningkatkan laba bersih bagi perusahaan.
3	Gita Oktaviani Sindhu, Isro'iyatul Mubarakah (2021)	Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih	Variabel Independen: Pendapatan Murabahah, Pendapatan Ijarah. Variabel Dependen: Laba Bersih	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan murabahah parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. (2) Pendapatan ijarah parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan bersih. (3) Pendapatan murabahah dan pendapatan ijarah secara simultan berpengaruh

				positif dan signifikan terhadap laba bersih.
4	Alfindo Akerta, Hasan Bisri (2019)	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016.	Variabel Independen: Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Margin Murabahah Variabel Dependen: Laba Usaha	Pendapatan bagi hasil mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin, pendapatan margin murabahah berpengaruh tidak signifikan terhadap laba perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin. Sedangkan, pendapatan bagi hasil mudharabah dan margin murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin.
5	Ika Nur Yuliana, Isro'iyatul Mubarakah (2021)	Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2012-2019	Variabel Independen: Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, dan Biaya Promosi Variabel Dependen: Laba Bersih	Secara individual variabel mudharabah, musyarakah mempunyai pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019. Sedangkan biaya promosi tidak mempunyai

				<p>pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019. Secara bersama-sama pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan biaya promosi berpengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019.</p>
6	<p>Chairani Nurhamidah, Nana Diana (2021)</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah</p> <p>Variabel Dependen: Laba Bersih</p>	<p>Secara simultan terdapat pengaruh antara pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri dan secara parsial pembiayaan mudharabah memiliki pengaruhnya negatif.</p>
7	<p>Lucy Auditya, Lufika Afridani (2018)</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017</p>	<p>Variabel Independen: Pembiayaan Musyarakah</p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA periode 2015-2017. Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE periode 2015-2017.</p>

2.2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Aktivitas transaksi seperti pengumpulan modal serta penyerahan dana menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan perbankan untuk melayani pihak-pihak yang menjadi nasabah. Seperti dalam operasional perbankan syariah lebih mengutamakan sistem yang sesuai dengan aturan dasar islamiah. Bank syariah memberikan fasilitas bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebuah dana atau modal untuk bisnis usahanya tanpa adanya unsur riba.

Penawaran yang disediakan oleh lembaga bank syariah terdiri atas produk pembiayaan perbankan sesuai prinsip syariat islamiah (Nurhamidah & Diana, 2021). Sesuai objek yang akan diteliti, beberapa bagian pembiayaan serta hasil pemerolehan pendapatan akibat adanya aktivitas penyaluran dan pendanaan oleh bank syariah yang sering membuat nasabah tertarik yakni akad bagi hasil mudharabah, musyarakah, serta akad jual beli murabahah. Oleh sebab itu, konsep pemikiran yang diteliti yakni dalam variabel independen mengambil pembiayaan dan pendapatan mudharabah, musyarakah dan murabahah yang berpengaruh pada variabel dependen yakni laba bersih Bank Syariah.

Akad pembiayaan mudharabah menjadi aktivitas interaksi antara pihak yang mempunyai modal (shahibul maal) dengan nasabah yang mengolah modal (mudharib) pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kontrak diawal (Kementrian Agama et al., 2013). Sedangkan pendapatan bagi hasil mudharabah yaitu Menurut PSAK No. 23 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 1994) menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Berdasarkan pengelolaan dana dalam pembiayaan mudharabah, tentunya akan memperoleh laba dan menjadi pemasukan tersendiri bagi bank syariah. Jika penyaluran dana yang diberikan banyak, maka pendapatan yang diterima juga besar dan menyebabkan laba yang diperoleh tinggi.

Akad musyarakah merupakan akad bagi hasil saat pemilik usaha dan pemilik modal saling berpartisipasi dan membentuk mitra untuk mendanai bisnis yang sedang berjalan maupun masih baru berdiri (Ascarya, 2006). Untuk pendapatan bagi hasil musyarakah yaitu penghasilan yang diperoleh atas pembiayaan dari adanya kolaborasi berbisnis para pihak terkait saling menyetorkan dana atau ikut mengelola pada mitra usaha tersebut serta keuntungan sesuai perjanjian para pelaku, namun untuk rugi terkait pada porsi masing-masing penyertaan modalnya (Auditya & Afridani, 2019). Tingkat kemajuan bisnis dari pembiayaan musyarakah dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Untuk pembiayaan yang diberikan besar, maka laba dan pendapatan yang dihasilkan bank syariah juga meningkat.

Akad murabahah adalah sistem perjanjian jual beli antara nasabah menjadi konsumen dan bank selaku penyedia barang atau penjual (Kementrian Agama et al., 2013). Transaksi akan terlaksana ketika seorang konsumen memesan sebuah produk kepada pihak bank, dan pihak bank selaku penjual akan menyediakan keperluan nasabah. Pendapatan murabahah merupakan penghasilan yang dicapai oleh pihak bank melalui aktivitas jual beli barang kepada pihak pembeli sesuai kesepakatan pada saat akan penyerahan barang. Keuntungan yang diperoleh bank berasal dari perbedaan harga pembelian dan harga penjualan produk yang disetujui oleh nasabah (Sindhu & Mubarakah, 2021)

Berdasarkan penjelasan dari penelitian sebelumnya dan pembahasan teori, maka bisa ditunjukkan hipotesis sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba bersih Bank Syariah

Pembiayaan yang diberikan sesuai akad mudharabah dari bank kepada nasabah tidak berwujud piutang tetapi berupa dana atau barang (Kementrian Agama et al., 2013). Mudharabah menjadi aktivitas penanaman modal terhadap pengelola bisnis dengan keuntungan yang

dibagi sesuai perjanjian. Keuntungan yang dihasilkan bank syariah ditentukan atas besar kecilnya pemakaian barang dan pemberian modal kepada pengelola bisnis, sehingga unsur ini mampu menghasilkan laba tersendiri bagi bank syariah.

Penelitian oleh (Rahmatika et al., 2021) menunjukkan secara parsial tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih. Hal ini disebabkan karena penyaluran pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah lebih rendah. Hasil uji (Nurhamidah & Diana, 2021) menyatakan secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Sedangkan dalam penelitian (Muslih, 2017) mengungkapkan pembiayaan mudharabah memiliki kemampuan yg signifikan dalam meningkatkan laba bersih bagi perusahaan. Sesuai penjabaran penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih bank syariah.

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Proses pembiayaan musyarakah akan selalu tersalurkan sesuai bisnis dari mitra usaha tersebut tetap beroperasi (Ascarya, 2006). Pembiayaan atas usaha bersama yang diutamakan untuk modalnya dalam wujud uang, namun jika investasi yang diberikan dalam wujud barang akan dihitung nilainya. Pembagian hasil usaha dari pembiayaan musyarakah sesuai dengan persetujuan bersama dan jika tinggi kontribusinya maka mempengaruhi laba bersih yang diterima sesuai tingkat presentase pembiayaan.

Hasil penelitian (Nurhamidah & Diana, 2021) mengungkapkan secara parsial terdapat pengaruh positif pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Sedangkan dalam pengujian (Audyta & Afridani, 2019) menyatakan pembiayaan

musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA periode 2015-2017 dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE periode 2015-2017. Sesuai penjelasan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

H2 : Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih bank syariah.

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Akad pembiayaan murabahah menjadi salah satu bisnis jual beli produk, yang mana nasabah selaku konsumen menerima dalam bentuk produk bukan dana (Safari et al., 2010). Pelayanan pembiayaan murabahah ini juga memberikan dampak laba yang dihasilkan oleh bank sesuai kesepakatan dengan konsumen. Apabila pembeli tersebut memperdagangkan lagi barang yang telah dibeli dari bank, dan terjadi untung maupun rugi tetap saja nasabah harus melunai pembiayaan tersebut sesuai kontrak perjanjian (Wirduyaningsih et al., 2007)

Penelitian dari (Rahmatika et al., 2021) menunjukkan hasil bahwa secara parsial ada pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba bersih. Pemerolehan keuntungan yang bersumber dari pembiayaan murabahah menunjukkan margin yang akan berdampak pada nilai laba. Melalui uraian hasil uji penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini mengambil:

H3 : Pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih bank syariah.

2.3.4 Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Bank syariah dengan pihak penerima pembiayaan diawal perjanjian telah menyetujui ketentuan bagi hasil keuntungan (Wirduyaningsih et al., 2007). Pendapatan bagi hasil mudharabah

didapatkan melalui kolaborasi bersama pihak yang mempunyai dana dengan masyarakat sebagai pengurus dana yang dipinjam untuk pencarian keuntungan atas bisnis usaha (Wiroso, 2005). Pendapatan dari pembiayaan tersebut didapatkan saat nasabah melakukan pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu sesuai bagi hasil yang disetujui, sehingga juga mempengaruhi tingkat laba yang tercapai.

Penelitian yang diuji oleh (Akerta & Bisri, 2019) memperlihatkan pendapatan bagi hasil mudharabah berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan. Dalam hasil uji (Yuliana & Mubarokah, 2021) menyatakan pendapatan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank BNI Syariah tahun 2012-2019. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini:

H4 : Pendapatan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih bank syariah.

2.3.5 Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Pemerolehan keuntungan dalam akad musyarakah ditentukan sesuai kontrak pada awal pembiayaan disetujui oleh pihak terkait, sedangkan kerugian akan menjadi beban bersama sesuai ukuran modal yang telah diinvestasikan dalam aktivitas bisnis (Ascarya, 2006). Pendapatan bank syariah sesuai akad musyarakah bersumber dari keuntungan sesungguhnya atas bisnis tertentu yang digerakkan oleh mitra usaha, dan pembagian keuntungan disesuaikan presentase yang disetujui atas profit yang dihasilkan dalam bisnis tersebut. Sehingga tingkat laba yang didapatkan sesuai dengan pendapatan jual beli akad musyarakah berlangsung.

Penelitian dari (Yuliana & Mubarokah, 2021) bahwa hasil uji yang didapatkan yaitu pendapatan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019. Yang mana

pendapatan pembiayaan musyarakah meningkat maka laba bersih yang diperoleh juga ikut meningkat. Sesuai uraian penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan:

H5 : Pendapatan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih bank syariah.

2.3.6 Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Syariah


Pembiayaan murabahah terjadi saat persetujuan atas negosiasi jual beli produk dengan penambahan keuntungan sesuai kesepakatan yang dilaksanakan pihak bank dengan konsumen (Sindhu & Mubarokah, 2021). Penentuan keuntungan disesuaikan dengan kemufakatan antara bank dengan pembeli produk, yang mana menunjukkan harga asli pembelian produk ditambah keuntungan yang diambil bank atas persetujuan diawal negosiasi pembiayaan murabahah. Perjanjian atas harga jual produk tersebut mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan bank sehingga semakin tinggi harga jual yang disetujui maka nilai laba juga ikut berkembang.

Hasil uji oleh (Sindhu & Mubarokah, 2021) menunjukkan bahwa pendapatan murabahah memperlihatkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Namun dalam penelitian (Akerta & Bisri, 2019) mengungkapkan untuk pendapatan margin murabahah berpengaruh tidak signifikan terhadap laba perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H6 : Pendapatan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih bank syariah.


2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan petunjuk-petunjuk dari penelitian terdahulu dan pembahasan teori, sehingga dapat menyajikan gambaran hipotesis seperti pada gambar 2.1 ini:



Sumber: Hasil penelitian terdahulu

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil mudharabah, murabahah dan jual beli murabahah terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah di Indonesia. Oleh karena itu jenis penelitian yang diterapkan merupakan penelitian eksplanatori kuantitatif. Penelitian kuantitatif (Indriantoro & Supomo, 2016) memfokuskan terhadap pengkajian teori-teori menggunakan tolok ukur variabel-variabel penelitian sesuai angka dan melaksanakan analisis data secara metode statistik. Berdasarkan metode eksplanatori, penelitian ini mencoba mengkaji hipotesis atas penelitian sebelumnya untuk menguraikan secara fakta, terstruktur, dan cermat atas keterkaitan pengaruh variabel independen dengan variabel dependennya. Variabel independennya yang dikaji yaitu pembiayaan dan pendapatan mudharabah, musyarakah, murabahah sedangkan variabel dependen yang difokuskan adalah Laba Bersih Bank Syariah.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yaitu kumpulan dari orang, peristiwa, atau seluruh objek yang memiliki ciri khas tertentu untuk diamati bagi peneliti (Indriantoro & Supomo, 2016). Penentuan populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sumber data, yang diharapkan mampu menafsirkan tujuan serta kegunaan penelitian ini. Untuk populasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2016-2020 pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah dipublikasi di setiap situs web resmi masing-masing Bank Syariah.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan komponen yang berkumpul dari suatu populasi (Indriantoro & Supomo, 2016). Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil dan dipakai melalui cara tehnik *purpove sampling*. Kriteria yang diambil sampelnya yaitu:

1. Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan dari periode tahun 2016-2020.
2. Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyediakan data variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah tahunan dari periode tahun 2016-2020.
3. Laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan dari periode tahun 2016-2020 yang telah dipublikasikan di setiap website resmi masing-masing Bank Syariah.

Berdasarkan ketentuan pengambilan sampel yang sudah ditetapkan, sehingga penulis memperoleh 7 Bank Umum Syariah yang digunakan dalam sampel penelitian ini, diantaranya:

Tabel 3.1

Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank BRI Syariah Indonesia
2	PT. Bank Muamalat Indonesia
3	PT. Bank Syariah Mandiri
4	PT. Bank BCA Syariah
5	PT. Bank BNI Syariah Indonesia
6	PT. Bank KB Bukopin Syariah
7	PT. Bank Victoria Syariah

Sumber: *Data dan Statistik Perbankan Syariah, OJK 2020 diolah*

3.3 Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Sumber Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak

langsung berasal dari pihak lain yang mempublikasikan data tersebut secara terbuka sehingga penulis memakainya sebagai bahan penelitian (Indriantoro & Supomo, 2016). Sumber data yang akan dipakai peneliti yaitu data dari buku-buku, journal dan penelitian sebelumnya yang berkaitan atas penelitian yang diambil. Sedangkan sumber informasi penelitian ini yang akan dikelola adalah Laporan Keuangan Tahunan yang diterbitkan atau dipublikasikan Bank Umum Syariah di Indonesia di setiap website resminya.

3.3.2 Jenis Data

Data yang diterapkan pada penelitian ini adalah memakai data penelitian kuantitatif yang mana data tersebut berbentuk angka-angka. Selain itu penelitian ini juga memakai jenis data time series (deret waktu), artinya data yang terkumpul sesuai interval waktu tertentu. Peneliti memakai data waktu tahunan dalam periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Data tersebut berisi informasi laporan keuangan mengenai pembiayaan dan pendapatan mudharabah, musyarakah, murabahah dan laba bersih Bank Umum Syariah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penerapan data sekunder dalam penelitian ini menunjang kemudahan bagi penulis untuk mengkaji variabel-variabel yang menjadi bahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis untuk proses penelitian yaitu dengan metode dokumentasi. Dokumentasi penelitian ini diperoleh melalui pemeriksaan dokumen-dokumen berbentuk laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan dalam website resmi masing-masing 7 Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020 dan arsip data yang didapatkan dari kepustakaan penelitian berupa buku, informasi dari internet, journal, catatan dan beberapa sumber pustaka lainnya.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Variabel lebih menyampaikan sebuah paparan sesuai fakta tentang kejadian-kejadian yang disamaratakan secara construct (pengamatan). Sehingga variabel merupakan seluruh objek yang bisa diberikan dalam beberapa model penilaian (Indriantoro & Supomo, 2016). Untuk variabel-variabel dan indikator penelitian yang dijadikan sebagai bahan oleh penulis yaitu:

3.5.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen biasa disebut variabel bebas merupakan jenis variabel yang mengartikan atau memberi pengaruh terhadap variabel lain (Indriantoro & Supomo, 2016). Variabel independen ini menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat) karena adanya akibat. Variabel independen (x) untuk objek penelitian ini yaitu Pembiayaan dan Pendapatan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah dengan skala pengukuran menggunakan skala rasio.

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan akad jenis mudharabah menurut (Rahmatika et al., 2021) adalah badan usaha yang kegiatannya memberikan pinjaman kepada pihak lain (nasabah) yang membutuhkan dana. Indikator yang dipergunakan untuk mengukur pembiayaan mudharabah yaitu jumlah pembiayaan mudharabah yang telah disalurkan kepada nasabah oleh bank syariah tiap tahunnya tercatat dalam laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode 2016-2020.

2. Pembiayaan Musyarakah

Penyaluran pembiayaan akad musyarakah sesuai penjelasan (Wirnyaningsih et al., 2007) merupakan pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Indikator untuk proses pengukuran pembiayaan bagi hasil musyarakah yaitu jumlah pembiayaan musyarakah yang

disalurkan sesuai laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2016-2020.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah yaitu transaksi jual-beli dengan nisbah serta harga jualnya pihak bank yang telah disetujui oleh pihak pembeli (nasabah) pada awal kesepakatan (Sindhu & Mubarakah, 2021). Indikator pengukuran yang dijadikan dalam penelitian ini adalah jumlah pembiayaan jual beli murabahah yang diberikan bank syariah didasarkan jumlah piutang murabahah sesuai laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2016 sampai 2020.

4. Pendapatan Mudharabah

Pendapatan mudharabah merupakan pendapatan bagi hasil yang di peroleh dari partisipasi bersama dalam aktivitas bisnis antara pihak pemilik modal dengan pengelola usaha, dan pembagian keuntungan didasarkan atas persetujuan di awal perjanjian. Indikator dalam menghitung pendapatan mudharabah yaitu memeriksa jumlah pendapatan bagi hasil mudharabah yang diperoleh bank syariah dalam laporan keuangan tahunan yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan setiap Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

5. Pendapatan Musyarakah

Pendapatan bagi hasil musyarakah adalah penghasilan atas terjadinya kerja sama mitra bisnis yaitu pemilik dana ikut menyertakan modal mereka dalam suatu bisnis untuk membentuk sebuah kemitraan usaha bersama. Dalam penelitian ini untuk menghitung pendapatan musyarakah maka penulis mengambil indikatornya adalah jumlah pendapatan bagi hasil musyarakah yang diterima bank syariah sesuai laporan keuangan tahunan yang ditafsirkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 hingga 2020.

6. Pendapatan Murabahah

Pelaksanaan akad murabahah, pihak bank akan memperoleh keuntungan berupa penghasilan atas pembiayaan tersebut. Pendapatan jual beli akad murabahah merupakan pemerolehan hasil keuntungan dari adanya kegiatan transaksi pembiayaan akad jual beli barang yang diberikan oleh bank terhadap nasabah. Mengenai keuntungan yang akan didapatkan bank syariah, dimana harga pokok produk pada saat dibeli bank ditambah dengan keuntungan yang akan diambil harus sesuai dengan persetujuan oleh pihak nasabah. Menghitung pendapatan jual beli murabahah dalam penelitian ini, penulis akan mengukur dengan indikator pengukuran sesuai jumlah pendapatan jual beli murabahah yang diperoleh bank syariah dalam laporan keuangan tahunan masing-masing Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2020.

3.5.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen atau sebagai variabel terikat adalah bentuk variabel yang dipengaruhi atau diduga sebagai akibat dari adanya variabel bebas atau independen (Indriantoro & Supomo, 2016). Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian yaitu Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2020.

Laba bersih merupakan total pendapatan serta keuntungan dikurangi dengan total beban dan kerugian yang dialami oleh perusahaan (Yuliana & Mubarakah, 2021). Sesuai penjelasan tersebut maka tingkat laba bersih dipengaruhi dari besar kecilnya pendapatan dan pengeluaran perbankan syariah.

Indikator untuk mengukur variabel dependen dalam penelitian adalah memeriksa jumlah laba bersih yang didapatkan dalam laporan laba rugi disetiap laporan keuangan periode tahun 2016-2020 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan skala pengukuran rasio.

3.6 Teknik Analisis Data

Penerapan teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti dalam menguji pengaruh pembiayaan dan pendapatan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap laba bersih yaitu memakai teknik metode regresi linear berganda. Metode ini lebih membantu untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Untuk penghitungan data yang diperoleh dalam penelitian akan memakai pengolahan SPSS, yaitu aplikasi yang dipergunakan untuk olah data secara analisis statistik.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Penerapan dalam penelitian, analisis statistik deskriptif secara umum adalah cara mengkonversi data penelitian dalam wujud tabulasi agar mudah dimengerti dan bisa ditafsirkan oleh pembaca (Indriantoro & Supomo, 2016). Biasanya statistik deskriptif dijadikan sebagai informasi penjelasan oleh penulis mengenai ciri-ciri objek penelitian variabel dan sampel yang diperoleh tanpa memberi kesimpulan secara langsung. Ada beberapa standar penentuan deskriptif diantaranya:

1. Mean merupakan nilai rata-rata yang dihasilkan oleh penghitungan semua data dari kelompok tertentu yang dibagi banyaknya data.
2. Median adalah nilai dari distribusi data penelitian yang berada di tengah untuk membatasi posisi nilai tertinggi dan terendah.
3. Deviasi Standar merupakan model penghitungan nilai statistik untuk memastikan besarnya nilai data yang tersebar sesuai rata-ratanya.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Penerapan uji asumsi klasik menjadi ketentuan tersendiri untuk menganalisa suatu data sesuai metode regresi linear berganda. Selain itu sasaran dalam uji asumsi klasik mengarah pada pembuktian model

regresi ini adakah hubungan pasti secara signifikan atau tidak. Uji asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menjadi metode dalam menghitung data dengan skala interval, rasio dan ordinal. Jika pengukuran penelitian menerapkan statistik parametrik, maka besarnya sampel harus relatif banyak ($n > 30$) dan sumber populasi datanya harus normal. Namun saat penelitian bukan memakai asumsi normalitas, maka skala non parametrik yang akan dipakai dalam analisis datanya (Indriantoro & Supomo, 2016). Pengukuran dengan analisis uji normalitas memiliki tujuan untuk meneliti data sampel yang didistribusikan dengan normal ataupun tidak. Proses pengukuran dengan uji normalitas yang diterapkan sesuai statistik non parametrik yaitu memakai Uji Kolmogorov Smirnov. Standar untuk pengambilan kesimpulan atas hasil uji data tersebut (Nurhamidah & Diana, 2021) yaitu:

1. suatu nilai variabel bisa terbilang berdistribusi normal bila nilai signifikannya $> 5\%$ atau $0,05$.
2. Namun data variabel yang distribusinya tidak normal bila nilai signifikannya $< 5\%$ atau $0,5$.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas untuk melihat bentuk regresi yang diperoleh apakah menimbulkan hubungan dengan beberapa data variabel bebas (independen) serta bentuk regresi yang benar sebaiknya bukan menimbulkan korelasi diantara variabel bebas (Denziana et al., 2014). Uji multikolinearitas dapat diketahui melalui nilai tolerance serta Variance Inflation Factor (VIF). Untuk mengetahui suatu model regresi tidak menimbulkan multikolinearitas dalam penelitian (Kholis & Kurniawati, 2018) yaitu saat nilai $VIF < 10$ ataupun nilai tolerance $> 0,10$ sehingga tidak berbahaya dan lolos

multikolinearitas. Namun jika terjadi multikolinearitas itu disebabkan nilai VIF lebih dari 10 serta nilai tolerance kurang dari 0.10.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat adakah hubungan dari sebuah bentuk regresi linier dari beberapa variabel pengganggu waktu tertentu dengan variabel periode sebelumnya (Yunita & Fitri, 2020). Model regresi yang tepat dan benar saat tidak menimbulkan autokorelasi. Sehingga untuk mendeteksi timbulnya autokorelasi atau tidak dalam sebuah model regresi penelitian maka penulis memilih pengujian data tersebut dengan uji Durbin Watson (DW). Proses pengujian autokorelasi sesuai Durbin Watson diantaranya (Kholis & Kurniawati, 2018):

1. Pada saat nilai $DW < -2$ maka menimbulkan autokorelasi positif.
2. Saat nilai DW terletak antara -2 dan $+2$ maka tidak menimbulkan autokorelasi.
3. Saat nilai DW timbul $> +2$ maka menyebabkan autokorelasi negatif.

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk meneliti kondisi bentuk regresi terdapat perbedaan data residual suatu variansi atas satu observasi ke observasi lain (Kholis & Kurniawati, 2018). Sebuah model regresi dikatakan baik jika hasil pengamatannya homoskedastisitas ataupun tidak munculnya heteroskedastisitas (Denziana et al., 2014). Untuk menemukan data penelitian apakah menimbulkan heteroskedastisitas atau tidak, maka pengujian memakai metode grafik scatterplot. Ketentuan dari penggunaan metode grafik scatterplot (Kholis & Kurniawati, 2018) yaitu jika keadaan data menimbulkan heteroskedastisitas ketika titik-titik yang berada didalam grafik tidak

menyebar dan membentuk sebuah pola yang teratur. Namun ketika titik-titik tidak berkelompok atau titik ini memencar diatas dan dibawah angka 0 dalam sumbu Y, maka bisa diartikan data tidak mendeteksi adanya heterokedstisitas.

3.6.3 Uji Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda diartikan sebagai proses memasukkan total variabel independen yang awalnya terdapat satu menjadi dua atau beberapa variabel bebas untuk mendeteksi korelasi pada beberapa variabel apakah nilai data yang diuji menimbulkan hubungan negatif atau positif, serta melakukan prediksi nilai variabel terikat (Yunita & Fitri, 2020). Untuk pengujian ini memakai variabel bebas pembiayaan dan pendapatan mudharabah, musyarakah, murabahah, serta variabel terikat atau dependennya yaitu laba bersih. Sehingga uji model regresi berganda penelitian ini menerapkan rumus (Kholis & Kurniawati, 2018):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Keterangan:

Y : Laba Bersih

a : Konstanta

X₁ : Pembiayaan Mudharabah

X₂ : Pembiayaan Musyarakah

X₃ : Pembiayaan Murabahah

X₄ : Pendapatan Mudharabah

X₅ : Pendapatan Musyarakah

X₆ : Pendapatan Murabahah

b : Koefisien regresi linear berganda (peningkatan atau penurunan)

e : Kesalahan (Error)

3.6.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Penerapan uji koefisien determinasi (R^2) adalah untuk memperkirakan seberapa besar pengaruh variabel bebas pada variabel terikat (Denziana et al., 2014). Pengukuran uji koefisien determinasi bisa diketahui saat nilai berada diantara nol (0) hingga satu (1) (Kholis & Kurniawati, 2018). Jika analisis atas koefisien determinasi menimbulkan variabel independen memiliki pengaruh sedikit terhadap nilai variabel dependen itu disebabkan nilai yang didapat hampir mencapai 0 (nol). Namun bila model uji koefisien determinasi memperlihatkan hasil yang besar itu bisa dikatakan variabel independen berpengaruh pada variabel dependen atas nilai yang hampir mencapai 1 (satu).

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Penelitian data secara uji t dipergunakan untuk melihat adakah pengaruh secara parsial atau setiap variabel independen memberikan pengaruh pada variabel dependen (Yunita & Fitri, 2020). Melalui proses penghitungan secara uji t bahwa penentuan t tabel dengan memadukan data nilai t tabel serta t hitung (Nurhamidah & Diana, 2021). Bila ada hasil pengaruh signifikan variabel bebas (independen) pada variabel terikat (dependen) maka bisa diketahui untuk hasil data $t_{hitung} > t_{tabel}$ ataupun dibuktikan saat signifikan $< 0,05$ dengan hasil hipotesis diterima. Uji hipotesis yang diterapkan dalam uji t (parsial) ini yaitu dengan Hipotesis “variabel x berpengaruh signifikan pada variabel y”. Dengan pembuktian langkah-langkah pengujian:

1. Hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ serta hasil nilai sig $< 0,05$ maka Hipotesa diterima.
2. Hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan hasil nilai sig $> 0,05$ maka hipotesa ditolak.

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Melakukan proses pengujian dengan model uji simultan F bermaksud untuk membuktikan adakah secara keseluruhan variabel independen berpengaruh simultan (bersamaan) pada variabel dependen (Yuliana & Mubarakah, 2021). Penghitungan data penelitian ini sesuai uji F pastinya untuk menentukan F tabel dengan F hitung dan membedakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ atau 5% pada hipotesis. Penentuan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Saat menunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai sig $< \alpha$ maka hipotesa diterima.
2. Saat menunjukkan $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan nilai sig $> \alpha$ maka hipotesa ditolak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pembiayaan syariah terhadap laba bersih Bank Umum Syariah Indonesia. Objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2016-2020 yang mana terdapat 11 perbankan syariah. Penelitian ini mengelola data sebagai informasi yaitu menggunakan data laporan keuangan tahunan masing-masing Bank Syariah dengan sampel sebanyak 7 (tujuh) Bank Umum Syariah sesudah pemilihan sampel memakai metode purposive sampling.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Proses olah data penelitian dilakukan melalui aplikasi statistik SPSS 20. Penerapan uji statistik deskriptif diperlukan oleh peneliti untuk memeriksa dan menafsirkan variabel-variabel sebagai data sample yang diteliti dalam memperkirakan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata atau mean, serta nilai standar deviasi. Populasi data penelitian mengacu pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode tahun 2016 sampai dengan 2020.

Keseluruhan variabel yang dipergunakan diantaranya Laba Bersih selaku variabel terikat, pembiayaan (mudharabah, musyarakah, murabahah), dan pendapatan (mudharabah, musyarakah, murabahah) sebagai variabel bebas. Berdasarkan olahan data uji statistik deskriptif ditunjukkan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Mudharabah	35	438,00	3.398.751,00	563.497,37	817.992,29
Pembiayaan Musyarakah	35	14.207,00	29.120.343,00	6.205.462,00	7.620.373,74
Pembiayaan Murabahah	35	12.881,00	45.852.119,00	10.661.823,97	13.883.102,50
Pendapatan Mudharabah	35	47,00	363.818,00	81.780,20	105.538,11
Pendapatan Musyarakah	35	929,00	2.256.646,00	505.207,06	588.802,90
Pendapatan Murabahah	35	1.164,00	4.806.629,00	1.238.035,94	1.584.232,50
Laba Bersih	35	- 18.474,00	1.434.488,00	203.641,77	340.264,91
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Pengolahan data penelitian mengindikasikan hasil sesuai Tabel 4.1, yang mana sejumlah 35 data sampel pada masing-masing variabelnya pada populasi laporan keuangan tahunan 2016-2020 Bank Umum Syariah Indonesia. Sehingga uji statistik deskriptif dapat ditafsirkan (dalam jutaan) yaitu pada variabel independen (bebas) Pembiayaan Mudharabah memperlihatkan nilai minimum sebesar Rp. 438,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Muamalat tahun 2018, untuk nilai maximum sebesar Rp. 3.398.751,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Syariah Mandiri tahun 2017 dengan nilai rata-rata sebesar 563.497,37 (dalam jutaan rupiah) dan nilai standar deviasi menunjukkan Rp. 817.992,29 (dalam jutaan rupiah).

Variabel independen (bebas) Pembiayaan Musyarakah memperlihatkan nilai minimum sebesar Rp. 14.207,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Muamalat tahun 2019, untuk nilai maximum sebesar Rp.29.120.343,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Syariah Mandiri tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 6.205.462,00 (dalam jutaan rupiah) dan nilai standar deviasi menunjukkan Rp. 7.620.373,74 (dalam jutaan rupiah). Variabel independen (bebas)

Pembiayaan Murabahah memperlihatkan nilai minimum sebesar Rp. 12.881,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Muamalat tahun 2020, untuk nilai maximum sebesar Rp.45.852.119,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Syariah Mandiri tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 10.661.823,97 (dalam jutaan rupiah) dan nilai standar deviasi menunjukkan Rp. 13.883.102,50 (dalam jutaan rupiah).

Variabel independen (bebas) Pendapatan Mudharabah memperlihatkan nilai minimum sebesar Rp. 47,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Muamalat tahun 2019, untuk nilai maximum sebesar Rp.363.818,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Syariah Mandiri tahun 2017 dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 81.780,20 (dalam jutaan rupiah) dan nilai standar deviasi menunjukkan Rp. 105.538,11 (dalam jutaan rupiah). Variabel independen (bebas) Pendapatan Musyarakah memperlihatkan nilai minimum sebesar Rp. 929,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Muamalat tahun 2020, untuk nilai maximum sebesar Rp. 2.256.646,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Syariah Mandiri tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 505.207,06 (dalam jutaan rupiah) dan nilai standar deviasi menunjukkan Rp. 588.802,90 (dalam jutaan rupiah).

Variabel independen (bebas) Pendapatan Murabahah memperlihatkan nilai minimum sebesar Rp. 1.164,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Muamalat tahun 2020, untuk nilai maximum sebesar Rp. 4.806.629,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Syariah Mandiri tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 1.238.035,94 (dalam jutaan rupiah) dan nilai standar deviasi menunjukkan Rp. 340.264,91 (dalam jutaan rupiah). Nilai standar deviasi yang lebih besar dari pada nilai mean (rata-rata) dalam variabel independen mengindikasikan rentang data yang dipergunakan bervariasi dan sebaran data tidak merata.

Variabel dependen (terikat) yang merupakan Laba Bersih memperlihatkan nilai minimum sebesar Rp. -18.474 (dalam jutaan

rupiah) sesuai Bank Victoria Syariah tahun 2016, untuk nilai maximum sebesar Rp. 1.434.488,00 (dalam jutaan rupiah) sesuai Bank Syariah Mandiri tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 203.641,77 (dalam jutaan rupiah) dan nilai standar deviasi menunjukkan Rp. 340.254,91 (dalam jutaan rupiah). Kesimpulan penelitian terhadap nilai standar deviasi yang lebih besar dari pada nilai mean (rata-rata) dalam variabel terikat atau dependen yaitu Laba Bersih mengindikasikan rentang data yang dipergunakan bervariasi dan sebaran data tidak merata.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menjadi proses pengujian data untuk memeriksa variabel residual menunjukkan hasil berdistribusi dengan normal atau tidak. Bentuk regresi yang benar yakni data yang diperoleh mengarah berdistribusi normal. Upaya mendeteksi variabel terikat dan variabel bebas memiliki keterkaitan normal atau tidak dengan menggunakan metode uji Kolmogorov Smirnov, dengan ketentuan sebuah variabel terbilang berdistribusi dengan normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau $\text{sig} > 0,05$. Sedangkan sebuah variabel yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 5% atau $\text{sig} < 0,05$ hal tersebut membuktikan data tidak terdistribusi normal.

Tabel 4.2

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	115307,88244146
Most Extreme Differences	Absolute	,140
	Positive	,094

	Negative	-,140
Kolmogorov-Smirnov Z		,827
Asymp. Sig. (2-tailed)		,500

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Pemeriksaan olahan data memakai aplikasi SPSS 20, berdasarkan tabel uji normalitas kolmogorov smirnov menunjukkan output dengan nilai signifikansi sebesar 0.500. Sehingga tingkat nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 5% atau $\text{sig} > 0,05$ yang mana dapat ditafsirkan data terdistribusi dengan normal dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan untuk mendeteksi adakah suatu model regresi mempunyai hubungan tinggi pada tiap-tiap variabel independen atau variabel bebasnya. Adapun upaya mendapati suatu data terjadi multikolinearitas atau tidak dengan memeriksa nilai VIF dan Nilai Tolerance. Namun dengan menggunakan metode tersebut data yang telah diolah menunjukkan terjadinya multikolinearitas, sedangkan model regresi yang benar tidak membentuk korelasi dengan variabel bebasnya atau tidak terjadi multikolinearitas.

Melalui metode lain untuk uji multikolinearitas, peneliti mengidentifikasi dengan menerapkan metode korelasi parsial. Metode ini menjadi salah satu upaya dalam memeriksa terjadinya multikolinearitas atau tidak. Ketentuan uji multikolinearitas korelasi parsial yakni memeriksa hasil R Square saat variabel bebas yang digunakan dalam penelitian hanya dua variabel independen. Untuk variabel bebas lebih dari dua dengan melihat hasil adjust R Square (Dyah Nirmala Arum Janir, S.E., 2012). Pengujian menggunakan metode korelasi parsial artinya jika suatu variabel terbebas adanya multikolinearitas dengan ketentuan jika nilai R Square atau Adjust R

Square > Korelasi Parsial. Berikut hasil pengujian atas uji multikolinearitas yang sudah dilakukan pengolahan data:

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,941 ^a	,885	,861	1,2698E+11

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, Pendapatan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	121888545155	32938836775		,370	,714			
Pembiayaan Mudharabah	-,078	,135	-,215	-,576	,569	,544	-,108	-,037
Pembiayaan Musyarakah	,089	,042	1,988	2,105	,044	,898	,370	,135
Pembiayaan Murabahah	-,016	,026	-,650	-,614	,544	,866	-,115	-,039
Pendapatan Mudharabah	-,1421	1,651	-,441	-,861	,397	,589	-,161	-,055
Pendapatan Musyarakah	-,971	,515	-1,680	-1,885	,070	,880	-,336	-,121
Pendapatan Murabahah	,381	,261	1,774	1,458	,156	,856	,266	,093

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Tabel uji multikolinearitas diatas memperlihatkan hasil dari pengujian antara nilai Adjust R Square dengan korelasi parsial. Uji Multikolinearitas menunjukkan variabel bebas atau variabel independen mencakup Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, dan Pendapatan Murabahah mempunyai hasil output antara Adjust R Square dengan korelasi parsial bahwa nilai Adjust R Square 0,861 lebih besar dari pada korelasi parsial. Artinya nilai korelasi parsial dari variabel independen yaitu pembiayaan-pembiayaan ini nilai yang diuji tidak melebihi ketentuan dari adjust R square 0,861. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa pengamatan ini terbebas dari adanya gejala multikolinearitas.

4.1.3.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk memeriksa apakah ada korelasi dari model regresi linier atas variabel pengganggu waktu tertentu dengan variabel waktu sebelumnya. Diketahui persamaan regresi yang terbilang bagus yakni terbebas gejala autokorelasi. Pengamatan uji autokorelasi menerapkan metode Durbin-Watson (DW), dengan pengukuran saat nilai $DW < -2$ artinya menunjukkan terjadi autokorelasi negatif dan $DW > +2$ maka menunjukkan adanya autokorelasi positif. Sedangkan ketentuan tidak terjadi gejala autokorelasi nilai DW terletak diantara $-2 \leq DW \leq +2$. Berikut ini output pengujian autokorelasi yang telah dilakukan untuk pengamatan data penelitian:

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,941 ^a	,885	,861	127063,0979	,903

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Tabel uji autokorelasi tersebut memperlihatkan output uji data dengan nilai *Durbin Watson* sebesar 0,903 artinya nilai tersebut terletak diantara -2 dan +2 ($-2 \leq DW \leq +2$). Hasil perolehan dapat diambil kesimpulan yang mana nilai *durbin watson* tidak terjadi gejala autokorelasi, antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Tahap pengolahan data sekunder menerapkan uji heteroskedastisitas. Uji tersebut dipergunakan untuk mengukur model regresi adanya perbedaan dari beberapa bentuk residual atas pengamatan satu pada pengamatan yang lain. Kepastian uji

heterokedastisitas bahwa sebuah model yang baik dalam pemeriksaan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Penentuan adanya gejala heterokedastisitas atau tidak melalui beberapa metode, adapun peneliti menggunakan metode garis scatterplot dan mendapatkan hasil olah data terjadi gejala heterokedastisitas. Namun untuk menentukannya tidak hanya menyajikan secara garis scatterplot saja, tetapi dapat memeriksa dengan tehnik lainnya.

Mengidentifikasi gejala heteroskedastisitas peneliti melakukan penerapan metode lain yakni pengolahan data dengan metode Uji Park. Park Test ditetapkan dengan memeriksa nilai signifikansi, saat nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) hal itu bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas (Marzuki & Akhyar, 2019). Sehingga hasil pengujian heteroskedastisitas atas metode uji park (Park Test) diperoleh pengamatan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas Park Test

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1						
	(Constant)	19,714	,649		30,388	,000
	Pembiayaan Mudharabah	1,614E-006	,000	,472	1,378	,179
	Pembiayaan Musyarakah	6,631E-007	,000	1,805	,728	,473
	Pembiayaan Murabahah	-3,265E-007	,000	-1,620	-,670	,508
	Pendapatan Mudharabah	-7,855E-006	,000	-,296	-,494	,625
	Pendapatan Musyarakah	-1,830E-006	,000	-,385	-,174	,863
	Pendapatan Murabahah	1,294E-006	,000	,733	,283	,779

a. Dependent Variable: LN_RES

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 uji heterokedastisitas memperlihatkan output dari keseluruhan variabel dengan nilai signifikansinya. Uji Park menunjukkan variabel bebas atau variabel independen mencakup Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, dan Pendapatan Murabahah mempunyai hasil nilai signifikan lebih besar

dari 0,05 atau Sig > 0,05. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa pengamatan ini terbebas dari adanya gejala heteroskedastisitas.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian data sesuai analisis regresi linear berganda merupakan uji yang dijadikan pembuktian adakah korelasi secara linear antara beberapa variabel bebas pada variabel terikatnya. Uji yang dilakukan memakai SPSS 20, dengan gambaran korelasi variabel yang diperlihatkan model persamaan yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9249,353	33534,187		,276	,785
	Pembiayaan Mudharabah	,033	,061	,079	,544	,591
	Pembiayaan Musyarakah	,098	,047	2,186	2,073	,047
	Pembiayaan Murabahah	-,028	,025	-1,155	-1,125	,270
	Pendapatan Mudharabah	-2,495	,821	-,774	-3,038	,005
	Pendapatan Musyarakah	-1,038	,544	-1,796	-1,908	,067
	Pendapatan Murabahah	,485	,237	2,259	2,051	,050

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Atas perolehan uji data sesuai Tabel 4.6, didapati persamaan regresi linear berganda sesuai nilai-nilainya yaitu:

$$Y = 9.249,353 + 0,033X_1 + 0,098X_2 - 0,028X_3 - 2,495X_4 - 1,038X_5 + 0,485X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Laba Bersih

a = Kontanta

X₁ = Pembiayaan Mudharabah

X₂ = Pembiayaan Musyarakah

X₃ = Pembiayaan Murabahah

X₄ = Pendapatan Mudharabah

X₅ = Pendapatan Musyarakah

X_6 = Pendapatan Murabahah

Sehingga diperoleh persamaan model regresi sesuai tampilan diatas, maka dapat ditafsirkan:

1. Konstanta (a) sebesar 9.249,353 yang mana dapat dijelaskan bahwa saat nilai dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pendapatan mudharabah, pendapatan musyarakah, dan pendapatan murabahah bernilai kontan atau nol (0) hal tersebut dapat dikatakan Laba Bersih nilainya tetap sebesar 9.249,353.
2. Koefisien regresi dari Pembiayaan Mudharabah bernilai 0,033 memperlihatkan bahwa saat adanya pertambahan 1% pada Pembiayaan Mudharabah akan mengakibatkan peningkatan Laba Bersih sebesar 0,033 dengan anggapan variabel independen lainnya bernilai konstan.
3. Koefisien regresi dari Pembiayaan Musyarakah bernilai 0,098 memperlihatkan bahwa saat adanya pertambahan 1% pada Pembiayaan Musyarakah akan mengakibatkan peningkatan Laba Bersih sebesar 0,098 dengan anggapan variabel independen lainnya bernilai konstan.
4. Koefisien regresi dari Pembiayaan Murabahah bernilai -0,028 memperlihatkan bahwa saat adanya pertambahan 1% pada Pembiayaan Mudharabah akan mengakibatkan pengurangan Laba Bersih sebesar -0,028 dengan anggapan variabel independen lainnya bernilai konstan.
5. Koefisien regresi dari Pendapatan Mudharabah bernilai -2,495 memperlihatkan bahwa saat adanya pertambahan 1% pada Pendapatan Mudharabah akan mengakibatkan pengurangan Laba Bersih sebesar -2,495 dengan anggapan variabel independen lainnya bernilai konstan.
6. Koefisien regresi dari Pendapatan Musyarakah bernilai -1,038 memperlihatkan bahwa saat adanya pertambahan 1% pada

Pendapatan Musyarakah akan mengakibatkan pengurangan Laba Bersih sebesar -1.038 dengan anggapan variabel independen lainnya bernilai konstan.

7. Koefisien regresi dari Pendapatan Murabahah bernilai 0,485 memperlihatkan bahwa saat adanya pertambahan 1% pada Pendapatan Murabahah akan mengakibatkan peningkatan Laba Bersih sebesar 0,485 dengan anggapan variabel independen lainnya bernilai konstan.

4.1.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) merupakan teknik analisa dalam menilai seberapa besar tingkat kekuatan antara variabel independen dan variabel dependen dalam sebuah model regresi. Untuk uji regresi linear berganda kesesuaian nilai diarahkan pada nilai Adjust R Square disebabkan banyaknya variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, maka pengamatan bukan sesuai nilai R Square. Pengukuran sesuai ketentuan bahwa nilai koefisien determinasi berada pada angka 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi dikatakan variabel bebas berpengaruh kuat pada variabel terikat hal tersebut dibuktikan saat tingkat nilai yang dihasilkan mengarah ke angka 1 (satu), namun jika koefisien determinasi berpengaruh sedikit antara variabel independen dan dependen hal itu disebabkan nilai yang diperoleh mendekati angka 0 (nol). Berikut tabel 4.7 atas uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,941 ^a	,885	,861	127063,0979

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

b. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Bersumber dari tabel 4.7, analisis koefisien determinasi dengan SPSS 20 didapatkan output yakni diketahui Adjust R Square bernilai 0,861. Hasil tersebut dapat ditafsirkan bahwa sebesar 86,1% variabel dependen yaitu laba bersih telah dipengaruhi dari variabel independennya yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pendapatan mudharabah, pendapatan musyarakah, dan pendapatan murabahah. Sementara itu nilai sisanya sebesar 13,9% dipengaruhi dari faktor lain atau variabel variabel yang tidak dipergunakan pada penelitian ini.

4.1.6 Uji Hipotesis

4.1.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t adalah pengujian dalam mengidentifikasi variabel penelitian, adakah tiap variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependennya. Ketentuan hipotesis diterima saat tingkat signifikansi yakni $\alpha = 0,05$ (Sig<0,05) ataupun hasil data $t_{hitung} > t_{tabel}$. Mengenai hasil olah data yang telah dilakukan dengan SPSS 20 ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9249,353	33534,187		,276	,785
	Pembiayaan Mudharabah	,033	,061	,079	,544	,591
	Pembiayaan Musyarakah	,098	,047	2,186	2,073	,047
	Pembiayaan Murabahah	-,028	,025	-1,155	-1,125	,270
	Pendapatan Mudharabah	-2,495	,821	-,774	-3,038	,005
	Pendapatan Musyarakah	-1,038	,544	-1,796	-1,908	,067
	Pendapatan Murabahah	,485	,237	2,259	2,051	,050

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Menurut tabel diatas, langkah untuk mengetahui nilai t tabel yaitu melakukan penghitungan derajat kebebasan dengan rumus:

$$\text{Derajat Kebebasan} = n - k.$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel data penelitian

k = jumlah variabel dependen dan variabel independen

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan jumlah variabel independen dan dependen yaitu 7 serta jumlah sampel data penelitian sebesar 35. Diperoleh output nilai derajat kebebasannya yakni $35-7 = 28$, maka t tabel sesuai tingkat $\text{sig} > 0.05$ dan derajat kebebasannya 28 sebesar 1,70113. Sehingga penelitian menghasilkan data untuk menunjukkan pengaruh tiap-tiap variabelnya sebagai berikut:

a. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih

Berdasarkan pengujian data dengan SPSS memperoleh output t hitung sebesar 0,544 serta nilai signifikan sebesar 0,591. Sehingga mengindikasikan $t_{\text{hitung}} 0,544 < t_{\text{tabel}} 1,70113$, selain itu tingkat signifikansi yaitu 0,591 lebih besar dari 5% ($0,591 > 0,05$). Kesimpulannya bahwa pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih menunjukkan positif dan tidak signifikan.

b. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih

Berdasarkan pengujian data dengan SPSS memperoleh output t hitung sebesar 2.073 serta nilai signifikan sebesar 0,047. Sehingga mengindikasikan $t_{\text{hitung}} 2.073 > t_{\text{tabel}} 1,70113$, selain itu tingkat signifikansi yaitu 0,047 lebih kecil dari 5% ($0,047 < 0,05$). Kesimpulannya bahwa pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih menunjukkan positif dan signifikan.

c. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih

Berdasarkan pengujian data dengan SPSS memperoleh output t hitung sebesar -1,125 serta nilai signifikan sebesar 0,270. Sehingga mengindikasikan $t_{\text{hitung}} -1,125 < t_{\text{tabel}} 1,70113$, selain itu tingkat signifikansi yaitu 0,270 lebih besar dari 5%

(0,270>0,05). Kesimpulannya bahwa pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih menunjukkan negatif dan tidak signifikan.

- d. Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Laba Bersih
Berdasarkan pengujian data dengan SPSS memperoleh output t hitung sebesar -3,038 serta nilai signifikan sebesar 0,005. Sehingga mengindikasikan $t_{hitung} -3,038 < t_{tabel} 1,70113$, selain itu tingkat signifikansi yaitu 0,005 lebih kecil dari 5% (0,005<0,05). Kesimpulannya bahwa pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Laba Bersih menunjukkan negatif dan signifikan
- e. Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Laba Bersih
Berdasarkan pengujian data dengan SPSS memperoleh output t hitung sebesar -1,908 serta nilai signifikan sebesar 0,067. Sehingga mengindikasikan $t_{hitung} -1,908 < t_{tabel} 1,70113$, selain itu tingkat signifikansi yaitu 0,067 lebih besar dari 5% (0,067>0,05). Kesimpulannya bahwa pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Laba Bersih menunjukkan negatif dan tidak signifikan
- f. Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Laba Bersih
Berdasarkan pengujian data dengan SPSS memperoleh output t hitung sebesar 2.051 serta nilai signifikan sebesar 0,050. Sehingga mengindikasikan $t_{hitung} 2.051 > t_{tabel} 1,70113$, selain itu tingkat signifikansi yaitu 0,050 sama dengan 5% (0,050 = 0,05). Kesimpulannya bahwa pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Laba Bersih menunjukkan positif dan tidak signifikan.

4.1.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Meneliti sebuah hipotesis menggunakan uji F untuk memeriksa apakah secara simultan variabel bebas atau independen memiliki

pengaruh pada variabel terikat atau dependen. Syarat diterimanya yaitu saat tingkat signifikannya $>0,05$ dan hasil uji $F_{hitung} < F_{tabel}$. Pengolahan data memperlihatkan hasil uji F seperti tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,484E+12	6	5,807E+11	35,970	,000 ^b
	Residual	4,521E+11	28	16145030843		
	Total	3,937E+12	34			

a. Dependent Variable: Laba Bersih

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah

Sumber: Hasil olahan Data SPSS, 2021

Langkah mencari berapa nilai F_{tabel} , sebaiknya memastikan angka derajat kebebasannya dengan rumus:

$$df1 = k - 1$$

$$df2 = n - k$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel data penelitian

k = jumlah variabel dependen dan variabel independen

Ditemukan data observasi yang memperlihatkan variabel penelitian (dependen dan independen) yang dimiliki sebanyak 7 dengan sampel data sebesar 35. Adapun nilai derajat kebebasannya diperoleh $df1$ (sebagai pembilang) = $7-1 = 6$ dengan pemerolehan $df2$ (sebagai penyebut) = $35-7 = 28$, serta nilai probabilitas atau signifikansinya $0,05$ (5%). Sehingga titik presentase F_{tabel} menunjukkan angka 2,45. Sesuai pengolahan tersebut, maka tingkat F_{hitung} $35,970 > F_{tabel}$ 2,45 serta tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan atau bersama atas variabel independen yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah,

Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, dan Pendapatan Murabahah terhadap variabel dependen yakni Laba Bersih.

4.2 Pembahasan

Tahapan pengujian data dalam penelitian ini menerapkan aplikasi SPSS 20. Hasil uji sesuai metode analisis regresi linear berganda membuktikan tiap variabel independen memiliki pengaruh atau tidak berpengaruh pada variabel dependennya. Sehingga dari tahapan pengujian tersebut memberikan interpretasi hasil dalam penelitian ini yaitu:

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Hasil pengujian data penelitian membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Hal tersebut didasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} 0,544 < t_{tabel} 1,70113$ dan tingkat signifikan sebesar 0,591 lebih besar dari 5%. Hal ini menunjukkan saat pembiayaan mudharabah mengalami penambahan atau peningkatan hal tersebut membuat laba bersih yang diperoleh tidak mengalami perubahan.

Akad pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian Kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana yang mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung pihak pertama (pemilik dana).

Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Rahmatika et al., 2021) dalam penelitiannya yaitu Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mudharabah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laba Bank Syariah, Sehingga dalam penelitian ini hipotesis ditolak. Hal ini disebabkan karena pada pembiayaan Mudharabah biaya yang

disalurkan memberikan kontribusi untuk keuntungan Perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut masih belum optimal namun tidak tingkat laba bersih yang dihasilkan tidak mengalami perubahan, dikarenakan resiko pembiayaan mudharabah jauh lebih besar berdampak pada pemilik dana. Sehingga pembiayaan ini kurang diminati oleh nasabah karena pembiayaan mudharabah untuk prosesnya belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat.

4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Hasil pengujian data penelitian membuktikan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Hal tersebut didasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} 2,073 > t_{tabel} 1,70113$ dan tingkat signifikan sebesar 0,047 lebih kecil dari 5%. Hal tersebut dapat dikatakan saat pembiayaan musyarakah mengalami pertambahan atau peningkatan maka laba bersih yang diperoleh mengalami perubahan atau peningkatan laba.

Akad Pembiayaan Musyarakah merupakan kesepakatan yang melibatkan para pemilik modal dalam mencapai laba yang diinginkan melalui aktivitas penggabungan modal dengan pihak terkait. Kegiatan ini pastinya sebagai bank Syariah akan mempersiapkan sarana pembiayaan melalui system peminjaman dana kepada pelanggan yang membutuhkan modal supaya bisnis yang dijalankan bisa lebih maju ke arah yang lebih baik.

Penelitian ini didukung pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurhamidah & Diana, 2021) dalam penelitiannya yaitu Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musyarakah berpengaruh terhadap laba Bank Syariah, hal ini diartikan sebagai arah hubungan yang positif, karena pada transaksi pembiayaan Musyarakah biaya yang disalurkan semakin besar maka laba bersih yang didapatkan juga semakin besar. Sehingga dalam penelitian ini hipotesa diterima.

Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan musyarakah dilakukan pembagian sesuai dengan porsi modal yang diinvestasikan. Sehingga pembiayaan musyarakah menjadi produk yang paling diminati oleh nasabah atau masyarakat, karena pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan ini mengatur tentang metode untung rugi yang disesuaikan dengan kontribusi yang dikeluarkan oleh para nasabah.

4.2.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Hasil pengujian data penelitian membuktikan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Hal tersebut didasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} -1,125 < t_{tabel} 1,70113$ dan tingkat signifikan sebesar 0,270 lebih besar dari 5%. Hal itu dapat diartikan saat pembiayaan murabahah mengalami penambahan atau peningkatan hal itu mempengaruhi laba bersih yang diperoleh terjadi penurunan.

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah dengan margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Sehingga pelunasan atas pembiayaan murabahah diperbolehkan secara hutang (kredit) atau bayar tunai.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya (Rahmatika et al., 2021) yang menghasilkan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih bank syariah. Hal ini berbeda yang dilakukan penelitian ini yang menghasilkan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih bank syariah, sehingga hipotesa dalam penelitian ini tidak sesuai. Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif karena di beberapa perusahaan seperti pada sampel penelitian ini yang terjadi pada Bank Muamalat, Bank Kb Bukpoin Syariah dan Bank Victoria

Syariah yang mengalami penurunan dalam penyaluran pembiayaan Murabahah tahun 2016-2020. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah tersebut juga mengakibatkan tidak mempengaruhi tingkat laba yang diterima secara optimal. Faktor yang mempengaruhi bisa terjadi pada beberapa aspek yaitu nasabah yang lalai tidak membayar angsuran secara baik, fluktuasi atas naik turunnya harga barang di pasaran dan saat kondisi perekonomian mengalami penurunan yang membuat bank tidak bisa menaikkan margin karena sudah sesuai dengan perjanjian pihak kedua (Mughtar, 2021).

4.2.4 Pengaruh Pendapatan Mudharabah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Hasil pengujian data penelitian membuktikan bahwa pendapatan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Hal tersebut didasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} -3,038 < t_{tabel} 1,70113$ dan tingkat signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 5%. Dapat diartikan pendapatan mudharabah mengalami pertambahan atau peningkatan hal itu mempengaruhi laba bersih yang diperoleh terjadi penurunan.

Pendapatan Mudharabah merupakan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari partisipasi Bersama dalam aktivitas bisnis antara pihak pemilik modal dengan pengelola usaha, dan pembagian keuntungan didasarkan atas persetujuan di awal perjanjian. Dari kegiatan ini keuntungan yang diperoleh akan pada pemilik modal dan pengelola modal, namun kerugian akan di bebaskan oleh pemilik modal.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Yuliana & Mubarakah, 2021) dalam penelitiannya Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Biaya Promosi terhadap Laba Bersih pada PT Bank Bni Syariah Tahun 2012-2019. Hasil penelitiannya menghasilkan pendapatan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih bank syariah. Sedangkan pada penelitian saat ini menunjukkan pendapatan mudharabah berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap laba bersih bank syariah, sehingga hipotesa ditolak. Pendapatan bisa berpengaruh negatif sebab dari penyaluran pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, juga menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari pendapatan mudharabah tahun 2016-2020 mengalami penurunan pendapatan namun tidak akan mempengaruhi tingkat Laba Bersih Perusahaan. Adapun dari kegiatan akad tersebut mempengaruhi pendapatan mudharabah karena beberapa resiko yaitu nasabah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, pihak pengelola dana lalai dalam kesalahan yang disengaja, pengelola modal tidak melaporkan pendapatan dengan benar sehingga berdampak pada pemilik modal.

4.2.5 Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Hasil pengujian data penelitian membuktikan bahwa pendapatan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Hal tersebut didasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} -1,908 < t_{tabel} 1,70113$ dan tingkat signifikan sebesar 0,067 lebih besar dari 5%. Dapat diartikan pendapatan musyarakah mengalami penambahan atau peningkatan hal itu membuat laba bersih yang diperoleh mengalami penurunan.

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah merupakan penghasilan atas terjadinya kerja sama mitra bisnis yaitu pemilik modal ikut menyertakan modal mereka dalam suatu bisnis untuk membentuk sebuah kemitraan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan musyarakah dilakukan pembagian sesuai dengan porsi modal yang diinvestasikan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh (Yuliana & Mubarakah, 2021) dalam penelitiannya Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Biaya Promosi terhadap Laba Bersih pada PT Bank Bni Syariah Tahun 2012-2019. Dalam


penelitiannya tersebut menghasilkan Pendapatan Musyarakah mempunyai pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah. Dari hasil penelitian ini diperoleh pendapatan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih bank syariah, sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Pendapatan musyarakah berpengaruh negatif karena Bank melaksanakan penyaluran pembiayaan musyarakah cukup besar dari 2016-2020, namun menyebabkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari pendapatan musyarakah tahun 2016-2020 tidak sesuai dengan biaya yang disalurkan dan beberapa bank mengalami penurunan pendapatan namun tidak mempengaruhi tingkat Laba Bersih yang diperoleh Perusahaan. Penyebab lainnya nasabah yang telah mendapat pembiayaan tersebut belum tentu mengembalikan dananya dengan tepat waktu, kemudian yang kedua pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh bank masih dibagi dengan pemilik modalnya.

4.2.6 Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap Laba Bersih Bank Syariah

Hasil pengujian data penelitian membuktikan bahwa pendapatan murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Hal tersebut didasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} 2,051 > t_{tabel} 1,70113$ dan tingkat signifikan sebesar 0,050 sejajar dengan nilai sig 5%. Dapat diartikan pendapatan murabahah mengalami pertambahan atau peningkatan hal itu membuat laba bersih yang diperoleh tidak adanya perubahan.

Pendapatan Murabahah merupakan keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan akad jual beli barang atau akad murabahah yang diberikan oleh bank terhadap nasabah. Mengenai keuntungan yang didapatkan sesuai dengan transaksi harga pokok pada saat dibelikan oleh pemilik dana ditambah keuntungan yang akan diambil sesuai dengan persetujuan dengan nasabah.

Penelitian ini didukung pada penelitian yang dilakukan oleh (Akerta & Bisri, 2019) dalam penelitiannya yaitu Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Laba Perusahaan di PT Bank Syariah Bukopin 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan laba perusahaan, hal ini diartikan sebagai arah hubungan yang positif, karena pada pendapatan ini dana yang disalurkan semakin besar maka pendapatan yang didapatkan juga semakin besar. Namun tidak signifikannya atas pendapatan tersebut membuat laba bersih yang diperoleh tidak adanya perubahan. Sehingga dalam penelitian ini hipotesa ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan murabahah tidak menjadi tolak ukur terhadap laba bersih yang diperoleh Bank Syariah. Sebaiknya pihak bank meningkatkan pengawasan atas pembiayaan murabahah yang disalurkan kepada nasabah, agar masalah yang bisa menyebabkan kemacetan bisa teratasi dan pengembalian dana bisa dilakukan secara teratur. Sehingga keuntungan yang diperoleh dapat maksimal dan memperoleh laba yang optimal.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah, pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, Pendapatan Murabahah terhadap laba bersih, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} 0,544 < t_{tabel} 1,70113$ yang mana tingkat signifikan sebesar $0,591 > 0,05$.
2. Variabel Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} 2,073 > t_{tabel} 1,70113$ yang mana tingkat signifikan sebesar $0,047 < 0,05$.
3. Variabel Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} -1,125 < t_{tabel} 1,70113$ yang mana tingkat signifikan sebesar $0,270 > 0,05$.
4. Variabel Pendapatan Mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} -3,038 < t_{tabel} 1,70113$ yang mana tingkat signifikan sebesar $0,005 < 0,05$.
5. Variabel Pendapatan Musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} -1,908 < t_{tabel} 1,70113$ yang mana tingkat signifikan sebesar $0,067 > 0,05$.
6. Variabel Pendapatan Murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan atas hasil uji t bernilai $t_{hitung} 2,051 > t_{tabel} 1,70113$ yang mana tingkat signifikan sebesar $0,050 = 0,05$.

5.2 Implikasi

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Laba Bersih Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variable Pembiayaan Musyarakah mempunyai pengaruh positif terhadap laba bersih bank syariah. Sedangkan variable pembiayaan Pembiayaan Mudharabah, dan murabahah, pendapatan mudharabah, pendapatan musyarakah, dan pendapatan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih bank syariah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor kuantitatif atas pengaruh komponen pendapatan sehingga belum dapat diketahui faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi Laba Bersih pada Bank Umum Syariah. Adanya beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah sampel yang hanya 7 perusahaan dan hanya 35 sampel yang didapat, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Objek penelitian hanya di fokuskan pada laporan keuangan 2016-2020.
3. Dalam proses pengambilan data, informasi literatur hasil penelitian sebelumnya masih kurang peneliti dapatkan.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan melihat kekurangan pada penelitian ini, diharapkan ada penelitian selanjutnya yang serupa di masa yang akan datang untuk

memperbaiki kekurangan yang ada dipenelitian ini. Berikut ini saran untuk peneliti mendatang: Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan atau menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Laba Bersih Bank Umum Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Akerta, A., & Bisri, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Laba Perusahaan di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2013-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2(1).
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah. In CV. *PENERBIT QIARA MEDIA*.
- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 159–172.
- Ascarya. (2006). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. In *Rajawali Pers*.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. In *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI* (Vol. 14, Issue 14).
- Auditya, L., & Afridani, L. (2019). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Denziana, A., Indrayenti, & Fatah, F. (2014). Corporate Financial Performance Effects of Macro Economic Factors Against Stock Return. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 5(2), 17–40.
- Dyah Nirmala Arum Janir, S.E., M. S. (2012). Statistik Regresif dan Regresi Linear Berganda dengan SPSS. In *Semarang University Press* (Issue April 2012).
- Ham, F. C., Karamoy, H., & Alexander, S. (2018). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 628–638.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (1994). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 tentang Pendapatan* (pp. 1–14).
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (1st ed.). BPFY-Yogyakarta.
- Kementrian Agama, R. I., Agama Islam dan Pembinaan Syariah, D. U., &

- Direktur Jenderal, B. M. I. (2013). *Buku Saku Perbankan Syariah*. Kementerian Agama RI.
- Kholis, N., & Kurniawati, L. (2018). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, Non Performing Financing (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada bank umum syariah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(2), 75–80.
- Marzuki, & Akhyar, C. (2019). Pengaruh Return on Equity, Debt To Equity Ratio Dan Size Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Bisma*, 13(1), 27. <https://doi.org/10.19184/bisma.v13i1.8882>
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Muhamad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Muslih. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita William Iskandar Medan. *JIMB, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 73–88.
- Nurhamidah, C., & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), 22–35.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (4th ed.). Salemba Empat.
- Rahmatika, E., Dailibas, & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(1), 839–851.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan*

Aplikasi (1st ed.). Bumi Aksara.

- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474.
- Safari, H. S., Wiroso, & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah* (Ed. 1, Cet). LPFE Usakti.
- Sindhu, G. oktaviani, & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Pendapatan Ijarah terhadap Laba Bersih. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 156–164.
- Wirduyaningsih, Perwataatmadja, K., Dewi, G., & Barlinti, Y. S. (2007). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Wirosa. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yuliana, I. N., & Mubarakah, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2012-2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Yunita, A., & Fitri, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Market Share Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(3), 344–361.